



RENSTRA RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



RENCANA STRATEGIS

2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja yang disusun berdasarkan analisis kondisi actual serta proyeksi kebutuhan masa mendatang. Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari partisipasi aktif berbagai pihak, baik dari internal perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Kami menyadari bahwa tantangan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran di masa mendatang akan semakin kompleks. Olehnya itu, diperlukan perencanaan yang terarah, kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan. Kami berharap renstra ini menjadi pedoman yang adaptif dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi instrumen evaluasi kinerja yang berkelanjutan..

Demikian Renstra ini disusun sebagai wujud komitmen dalam berpartisipasi untuk membangun Kabupaten Wajo sesuai tugas yang diamanahkan, semoga mendapat Ridha dari Allah SWT dalam mewujudkan *Wajo Maradeka* sebagaimana yang dicita-citakan. Aamiin

Sengkang, September 2025

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Drs. ANDI MANUSSA. S.Sos.,M.Si
NIP.196511281990021001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH OPD	 9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	31
2.3 Kinerja Pelayanan PD	44
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	55
2.5. Dukungan BUMD.....	56
2.6. Permasalahan Perangkat Daerah.....	56
2.7. Isu Strategis.....	59
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..	 65
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah	65
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	67
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 72
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	72
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	122
 BAB V PENUTUP	 129
 Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon
dan Pendidikan OPD 33

Tabel 2.2.2 Jumlah Tenaga Non PNS SDM OPD 40

Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasarana pada OPD 41

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan 46

Tabel 2.3.2 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan OPD 54

Tabel 2.6.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan PD 58

Tabel 2.7.1 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah 62

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD 66

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 68

Tabel 3.3. Prioritas Pembangunan Tahunan PD 69

Tabel 4.1. Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan 73

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan
Pendanaan PD 87

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah 120

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD 123

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci..... 126



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Renstra menjadi pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah serta sebagai instrumen akuntabilitas kinerja kepada masyarakat. Penyusunan renstra diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna memastikan sinergi antara tujuan Pembangunan daerah dan pelaksanaan program di tingkat perangkat daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Ketentuan dalam undang-undang tersebut dijabarkan lebih teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Permendagri ini memberikan pedoman rinci bagi perangkat daerah dalam menyusun renstra





yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan program prioritas. Dengan pedoman tersebut, penyusunan renstra menjadi terarah, terukur dan selaras dengan dokumen perencanaan lainnya.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah salah satunya adalah rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan renstra perangkat daerah. Renstra perangkat daerah dimaksud memuat tujuan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan renstra perangkat daerah, maka perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pemangku kepentingan.

Rencana strategis sebagai dokumen perencanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, saling keterkaitan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Renstra disusun selaras dengan RPJMD Kabupaten Wajo, sehingga sasaran, indikator kinerja dan arah kebijakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2. Rencana strategis Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029, dalam menetapkan prioritas pembangunan sejalan dengan kebijakan provinsi
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja), bahwa renstra merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Setiap program dan kegiatan yang termuat dalam renstra dijabarkan lebih terperinci melalui RKPD dan renja Satpol PP dan Damkar
4. Dokumen KLHS yang memberikan arah terhadap aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan
5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan aturan terhadap tata ruang.





Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah. Penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam renstra perangkat daerah memperhatikan:

- a. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra melalui evaluasi capaian RKPD dan renja PD sampai dengan Tahun 2024;
- b. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/ sub kegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome);
- c. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- d. Kebijakan nasional;
- e. Regulasi yang berlaku;
- f. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Tugas yang diemban sebagai perangkat daerah adalah membantu Bupati dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan evakuasi penyelamatan. Peran Satpol PP dan Damkar sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial serta menjaga masyarakat dari ancaman gangguan ketenteraman dan ketertiban maupun bencana kebakaran

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 menjadi instrumen penting sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar. Renstra ini disusun untuk mengarahkan langkah strategis lima tahun kedepan agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kebijakan nasional serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Perubahan dinamika sosial, kemajuan teknologi dan potensi gangguan ketertiban serta potensi resiko





kebakaran, menuntut Satpol PP dan Damkar untuk terus meningkatkan kapasitas, responsifitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, renstra ini menjadi dokumen strategis untuk memperkuat arah kebijakan, program dan kegiatan dalam upaya mendukung terwujudnya ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, dalam upaya mendukung tercapainya pembangunan yang adil dan setara, penyusunan renstra ini juga mengintegrasikan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi yang memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);





4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Pemerintah dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran





- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
 15. Instruksi Persiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);





22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024





Nomor 7);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023–2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 161);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten wajo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164);
34. Peraturan Bupati Wajo Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 166);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Maksud penyusunan Renstra ini adalah untuk menentukan arah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar tersedia dokumen perencanaan sebagai pedoman dan bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode 2025-2029

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun program dan kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan sesuai tujuan dan sasaran yang akan dicapai
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi





4. Menetapkan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan; bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; bab ini menguraikan informasi tentang gambaran pelayanan yang memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki perangkat daerah, kinerja pelayanan termasuk penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan kelompok sasaran layanan. selain itu, juga menguraikan permasalahan dan isu perangkat daerah.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan; bab ini menguraikan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk periode 2025-2029.

Bab IV Program. Kegiatan, Sub kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; bab ini menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Menguraikan sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) periode 2025-2029

Bab V Penutup; bab ini memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.





2025-2029

Rencana Strategis



Lampiran-lampiran



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan memberikan informasi tentang tugas, fungsi, struktur, dan sumber daya yang dimiliki serta kinerja pelayanan berupa capaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah serta kelompok sasaran layanan. Selain hal tersebut, juga dikemukakan permasalahan dan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo untuk periode 2025-2029.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan tugas untuk urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Peraturan Bupati Wajo nomor 166 tahun 2021, tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo. Maka tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Adapun tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1. Kepala Satuan

Tugas :

Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;



- d. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

2.1.2. Sekretaris

Tugas :

Merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya

2.1.2.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan dan Peraturan-Undang yang berlaku.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada staf dalam lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan



- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya;

2.1.2.2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas :

Merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di Sub Bagian perencanaan dan Pelaporan;
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada staf dalam lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

2.1.2.3. Sub Bagian Keuangan

Tugas :

Membantu Sekretaris merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang keuangan berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Sub Bagian Keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sub Bagian Keuangan;
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada staf dalam lingkup Sub Bagian Keuangan;



- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup Sub Bagian Keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

2.1.3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Tugas :

Membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan di Bidang Penegakan Perda dan Perkada, Penyidik PPNS, Pembinaan dan Penyuluhan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Penegakan Perda dan Perkada, Penyidik PPNS, Pembinaan dan Penyuluhan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, Pembinaan dan Penyuluhan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, Pembinaan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

2.1.3.1. Seksi penegakan

Tugas :

Membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas dalam Bidang penegakan Perda dan Perkada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar..

Uraian tugas :

- a. merencanakan kegiatan seksi penegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman



- pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan *output* yang harus dihasilkan;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang penegakan Peraluran Daerah dan Peratw-an Kepala Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tlligas dan fungsi;
 - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan penindakan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran non yustisial atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - h. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi penegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, serta menyampaikan saran dan perkembangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan;
 - k. menyediakan data dan informasi terkait bidang



tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;

- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.3.2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Tugas :

membantu kepala bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas :

- a. merencanakan kegiatan seksi pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan *output* yang harus dihasilkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan dan penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan



- kebijakan di bidang pembinaan dan penyuluhan dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - h. melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - i. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - j. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pada seksi pembinaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, serta menyampaikan saran dan perkembangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan;
 - m. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
 - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman

Tugas :

Membantu Kepala Satuan merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta



mengevaluasi kegiatan di bidang operasi dan pengendalian, ketenteraman dan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pengendalian, Ketentraman dan Kerja Sama;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Operasi dan Pengendalian, Ketentraman dan Kerja Sama;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Operasi dan Pengendalian, Ketentraman dan Kerja Sama; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

2.1.4.1. Seksi ketenteraman

Tugas :

membantu kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman dalam merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang ketenteraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas :

- a. merencanakan kegiatan seksi ketenteraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan *output* yang harus dihasilkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang ketenteraman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;



- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan patroli wilayah;
- h. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi ketentraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, serta menyampaikan saran dan perkembangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan;
- k. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.4.2. Seksi Kerja Sama

Tugas :

Membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dalam merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang kerja sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Uraian Tugas :

- a. merencanakan kegiatan seksi kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas



dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan *output* yang harus dihasilkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempumaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan hubungan antar lembaga (kesepakatan kerja sama);
- h. melaksanakan fasilitasi dan kerja sama lintas Daerah;
- i. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, serta menyampaikan saran dan perkembangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan;
- l. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



2.1.5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tugas :

Membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan di bidang pengembangan kompetensi dan kesemaptaan, pelatihan, mobilisasi dan pemberdayaan, dan kewaspadaan dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi dan kesamaptaan, pelatihan, mobilisasi dan pemberdayaan, dan kewaspadaan dini;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan kompetensi dan kesamaptaan. pelatihan, mobilisasi dan pemberdayaan, dan kewaspadaan dini;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kompetensi dan kesamaptaan, pelatihan, mobilisasi dan pemberdayaan, dan kewaspadaan dini; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5.1. Seksi Pelatihan, Mobilisasi Dan Pemberdayaan

Tugas :

membantu kepala bidang perlindungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia dalam merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang pelatihan, mobilisasi dan pemberdayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas :

- a. merencanakan kegiatan seksi pelatihan, mobilisasi dan pemberdayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan evaluasi tahun



- sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
 - c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan *output* yang harus dihasilkan;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja.
 - e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang pelatihan, mobilisasi dan pemberdayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan, mobilisasi dan pemberdayaan dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pembantuan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran
 - h. melaksanakan pembantuan kegiatan masyarakat;
 - i. melaksanakan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - j. melaksanakan pengerahan satuan Linmas dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - k. melaksanakan pelatihan satuan linmas dalam pencegahan dan penanganan akibat bencana;
 - l. melaksanakan pelatihan satuan linmas dalam membentuk kemandirian penanganan bencana, mencegah konflik serta pendeteksian konflik
 - m. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pelatihan, mobilisasi dan pemberdayaan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan;

- o. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.5.2. Seksi Kewaspadaan Dini

Tugas :

membantu kepala bidang perlindungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia dalam merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang kewaspadaan dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

- a. merencanakan kegiatan seksi kewaspadaan dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan *output* yang harus dihasilkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kewaspadaan dini sebagai pedoman dalam



pelaksanaan tugas dan fungsi;

- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan potensi gangguan keamanan;
- h. melaksanakan pengawasan orang asing;
- i. melaksanakan perekrutan jaringan deteksi dini;
- j. melaksanakan pelatihan deteksi dini;
- k. melaksanakan penyuluhan deteksi dini;
- l. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait lugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi kewaspadaan dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperiritkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.6. Bidang Pemadam Kebakaran

Tugas :

Membantu Kepala Satuan merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan di bidang pengendalian operasi pemadam kebakaran dan investigasi, pengawasan, inspeksi dan proteksi kehakaran, kesiapsiagaan, pemberdayaan masyarakat dan rencana operasi pemadaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi pemadam kebakaran dan investigasi, pengawasan, inspeksi dan proteksi kebakaran, kesiapsiagaan, pemberdayaan masyarakat dan rencana operasi pemadaman;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian operasi pemadam kebakaran dan investigasi, pengawasan, inspeksi dan proteksi kebakaran, kesiapsiagaan, pemberdayaan masyarakat dan rencana operasi pemadaman;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian operasi kebakaran dan pemadam investigasi, pengawasan, inspeksi dan proteksi kebakaran, kesiapsiagaan, pemberdayaan masyarakat dan rencana operasi pemadam; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

2.1.6.1. Seksi Pengendalian Operasi Pemadam Kebakaran dan Investigasi

Tugas :

membantu kepala bidang pemadam kebakaran dalam merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang pengendalian operasi pemadam kebakaran dan investigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

- a. merencanakan kegiatan seksi pengendalian operasi pemadam kebakaran dan investigasi sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
- c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa,



bagaimana dan *output* yang harus dihasilkan;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian operasi pemadam kebakaran dan investigasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan kelembagaan dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan operasi pemadaman kebakaran;
- h. melaksanakan pengelolaan media pengaduan masyarakat;
- i. melaksanakan investigasi pasca kebakaran;
- j. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengendalian operasi pemadam kebakaran dan investigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2.1.6.2. Seksi Pengawasan, Inspeksi dan Proteksi Kebakaran Tugas :

membantu kepala bidang pemadam kebakaran merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang pengawasan, inspeksi dan proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Uraian Tugas :

- a. merencanakan kegiatan seksi pengawasan, inspeksi dan proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
- c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan *output* yang harus dihasilkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan *di* bidang pengawasan, inspeksi dan proteksi kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan *di* bidang pengawasan, inspeksi dan proteksi kebakaran dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- h. melaksanakan pengawasan rutin obyek vital rawan kebakaran;
- i. melaksanakan penyuluhan dan simulasi pencegahan dan penanganan kebakaran;
- j. melaksanakan pemeriksaan alat pemadam api ringan, sistem inspeksi dan proteksi kebakaran;



- k. melaksanakan penarikan retribusi;
- l. memfasilitasi perlindungan koperasi;
- m. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi peogawasan, inspeksi dan proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.7. Bidang Penyelamatan

Tugas :

Membantu Kepala Satuan merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan di bidang pengendalian operasi, evakuasi penyelamatan, pengawasan keselaratan dan perlindungan hak-hak sipil, pengendalian informasi dan rencana operasi penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi, evakuasi penyelamatan, pengawasan keselamatan dan perlindungan hak-hak sipil, pengendalian informasi dan rencana operasi penyelamatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian operasi, evakuasi penyelamatan, pengawasan keselamatan dan



- perlindungan hak-hak sipil, pengendalian informasi dan rencana operasi penyelamatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian operasi, evakuasi penyelamatan, pengawasan keselamatan dan perlindungan hak-hak sipil, pengendalian informasi dan rencana operasi penyelamatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

2.1.7.1. Seksi Pengendalian Operasi, Evakuasi Penyelamatan

Tugas:

Membantu kepala bidang pemadam kebakaran merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang pengendalian operasi, evakuasi penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

- a. merencanakan kegiatan seksi pengendalian operasi, evakuasi penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan *output* yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian operasi, evakuasi penyelamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan



fungsi;

- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian operasi, evakuasi penyelamatan dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penyelamatan bencana kecelakaan dan lain-lain;
- h. melaksanakan evakuasi penyelamatan;
- i. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat
- j. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengendalian operasi, evakuasi penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.7.2. Seksi Pengendalian Informasi dan Rencana Operasi Penyelamatan

Tugas:

Membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang pengendalian informasi dan rencana operasi penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.

Uraian Tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi pengendalian informasi



- dan rencana operasi penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan *output* yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian informasi dan rencana operasi penyelamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian informasi dan rencana operasi penyelamatan dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pemetaan area dan zona rawan bencana;
 - h. melaksanakan pemetaan zona jalur evakuasi penanganan bencana;
 - i. melaksanakan pengembangan system informasi penanganan bencana (termasuk kecelakaan);
 - j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penyelamatan;
 - k. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengendalian informasi dan



- rencana operasi penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan pembahasan dan evaluasi kebijakan;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas;
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur Organisasi

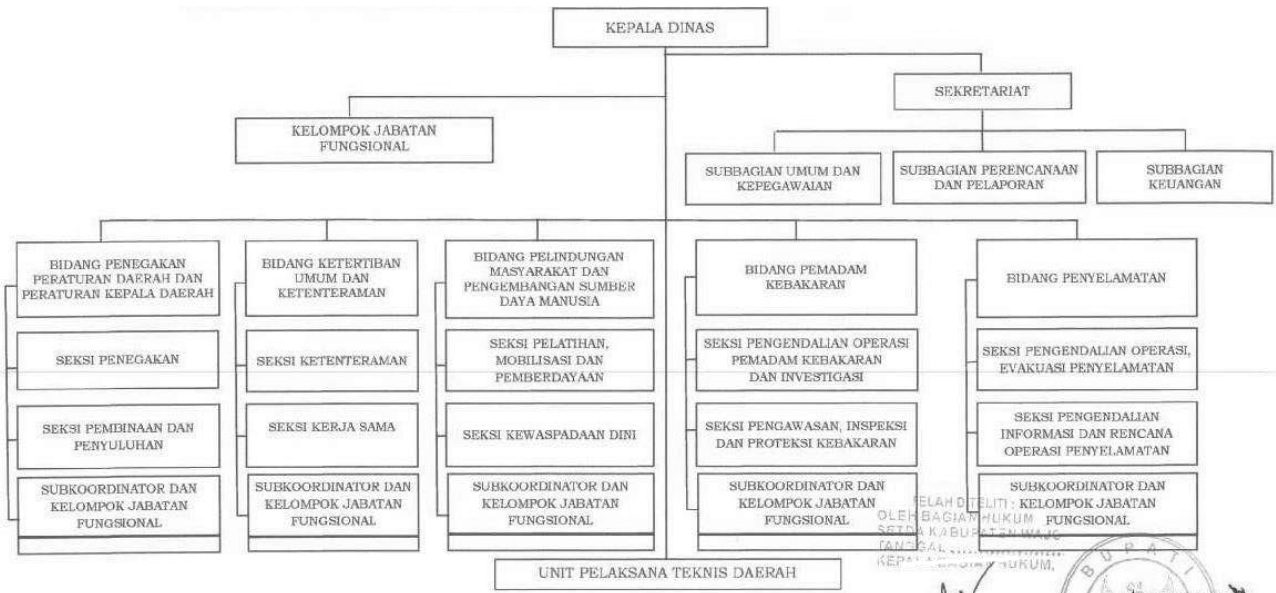
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wajo, maka struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo, Secara terperinci diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:
 - 1. Seksi penegakan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman:
 - 1. Seksi Ketenteraman;
 - 2. Seksi Kerja Sama;
- e. Bidang Pelindungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
 - 1. Seksi Pengembangan Kompetensi dan Kesemampuan;
 - 2. Seksi Kewaspadaan Dini;
- f. Bidang Pemadam Kebakaran:
 - 1. Seksi Pengendalian Operasi Pemadam Kebakaran dan Investigasi;
 - 2. Seksi Pengawasan, Inspeksi dan Proteksi Kebakaran;



- g. Bidang Penyelamatan:
 - 1. Seksi Pengendalian Operasi, Evakuasi Penyelamatan;
 - 2. Seksi Pengendalian Informasi dan Rencana Operasi Penyelamatan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo didukung oleh sumber daya yaitu sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana (asset).

Untuk sumber daya manusia, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo saat ini memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 55 orang ASN terdiri atas 50 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sesuai dengan keluasan tugas dan cakupan wilayah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo, maka jumlah personil masih perlu diperkuat untuk mendukung penyelenggaraan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang lebih baik kedepan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut dibantu oleh tenaga non ASN sebanyak 274 orang dengan rincian 151 personil Polisi Pamong Praja dan



123 personil pemadam kebakaran dan penyelamatan, dari jumlah non PNS tersebut 17,5% atau 46 orang merupakan perempuan
Ditinjau dari segi tingkat pangkat, pendidikan dan eselon maka kondisi sumber daya manusia Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Wajo saat ini digambarkan sebagai berikut:



Tabel 2.2.1

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon dan Pendidikan

No	Nama	NIP Baru	JK	Gol Ruang	TMT Gol. Ruang	Jabatan	Eselon saat ini	TMT Jabatan saat ini	Gol. CPNS	TMT CPNS	TMT PNS	PENDIDIKAN TERAKHIR				Tempat lahir	Tanggal lahir
												Nama Sekolah	Jurusan	Tahun Lulus	Ringkat Ijazah		
1	Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos, M.Si	196511281990021001	L	IV/c	01/10/2018	Kepala Satuan	II.b	06-01-2023	II/a	01 - 02 - 1990	01 - 10 - 1991	Universitas Hasanuddin	Ilmu Adm.Publik	2001	S.2	Sengkang	28-11-1965
2	SUHAERMAN, S.Sos, M.Si	19710517199203 006	L	IV/b	01/10/2018	Sekretaris	III.a	06-01-2020	II/a	01 - 03 - 1992	01 - 09 - 1993	STIA Prima Sengkang	Ilmu Adm. Negara	2006	S.2	Sanuale	17-05-1971
3	YOSEP LOBO, S.IP	197112201992021002	L	IV/a	01/10/2011	Kabid Pelindungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	III.b	13-01-2020	II/a	01 - 02 - 1992	01 - 12 - 1993	UNHAS	Ilmu Pemerintahan	1999	S.1	Makale	20-12-1971
4	M. JAINUDDIN MUSBAT, S.IP, M.Si	9781219 200502 1 002	L	IV/a	01/04/2019	Kabid Penegakan Perda	-	01-11-2020	III/a	01 - 02 - 2005	01 - 04 - 2006	UNHAS	Adm. Pembangunan	2003	S.2	Peneki	19-12-1978
5	A. LANTARA, S.Sos.	9720814 200801 1 008	L	III/d	01/10/2019	Kabid Penyelamatan	III.b	09-07-2020	II/a	01 - 01 - 2008	01 - 12 - 2009	STISIPOL Pettabaringeng Soppeng	Ilmu Sosial	2009	S.1	Kope-Bone	14-08-1972
6	H. ARIADI, S.Pd., M.Si.	9691029 199303 1 005	L	IV/a	01/04/2022	Kabid Pemadam Kebakaran	III.b	13-01-2020	II/a	01 - 03 - 1993	01 - 03 - 1995	Universitas Satria Makassar	Ilmu Komunikasi	2014	S.2	Sengkang	29-10-1969
7	ANDI SYAMSUL BAKHRI, S.Sos, M.Si.	9730928 200701 1 013	L	IV/a	01/10/2020	Kasi Ketentraman	IV.a	14-02-2020	II/a	01 - 01 - 2007	01 - 07 - 2008	STIA Prima Sengkang	Ilmu Administrasi	2013	S.2	Pinrang	28-09-1973
8	Hj. SRI ASTUTI, S.E.	9751222 200701 2 009	P	III/d	01/04/2021	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.a	06-01-2020	II/a	01 - 01 - 2007	01 - 07 - 2008	STIA Prima Sengkang	Ilmu Administrasi	2014	S.2	Sengkang	22-12-1975



No	Nama	NIP Baru	JK	Gol Ruang	TMT Gol. Ruang	Jabatan	Eselon saat ini	TMT Jabatan saat ini	Gol. CPNS	TMT CPNS	TMT PNS	PENDIDIKAN TERAKHIR				Tempat lahir	Tanggal lahir
												Nama Sekolah	Jurusan	Tahun Lulus	Tingkat Ijazah		
9	RUSDIANTO, S.Sos., M.Si	19770205 2006041005	L	III/d	01/04/2022	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	IV.a	06-01-2020	II/a	01 - 04 - 2006	01 - 06 - 2007	STIA Prima Sengkang	Ilmu Administrasi	2013	S.2	Totinco	05-02-1977
10	EKA WIJAYANTI, S.H	19860530 2006042 004	P	III/d	01/04/2023	Kasubag Keuangan	IV.a	06-01-2020	II/a	01 - 04 - 2006	01 - 06 - 2007	STIH Lamaddukkelleng	Ilmu Hukum	2011	S.1	Pinrang	30-05-1986
11	SYAHRIANA ABDUL RAHMAN, S	19840526 200701 2 003	P	III/d	01/04/2022	Kasi Penegakan pada Bidang	IV.a	14-02-2020	II/a	01 - 01 - 2007	01 - 07 - 2008	STIH Lamaddukelle ng	Ilmu Hukum	2008	S.1	Bantaeng	26-05-1984
12	RAMLI, S.Sos.	19760617 200801 1 011	L	III/d	01/04/2022	Kasi Pembinaan dan Penyuluhan	IV.a	14-02-2020	II/a	01 - 01 - 2008	01 - 12 - 2009	STISIPOL Pettabaringeng Soppeng	Ilmu Pemerintahan	2010	S.1	Opo	17-06-1976
13	MASNAWATI	198109122009022005	L	II/d	01/10/2020	Pelaksana	-	-	II/a	-	01 - 07 - 2008	SMA	Ilmu Administrasi		SMA		12-09-1981
14	UZITAWAN, S.Sos.	19771005 200701 1 013	L	III/d	01/04/2017	Kasi Kerja Sama	IV.a	14-02-2020	II/a	01 - 01 - 2007	01 - 07 - 2008	STIA Prima Sengkang	Ilmu Adm. Negara	2001	S.1	Sengkang	05-10-1977
15	Drs. IRFAN SUDARNO, M.Si.	19650711 199703 1 004	L	IV/b	01/10/2023	Analisis Kebakaran Ahli Madya	-	02-09-2021	III/a	01 - 03 - 1997	01 - 07 - 1998	STIA Prima Sengkang	Ilmu Administrasi	2015	S.2	Ujung Pandang	11-07-1965
16	RISNANENGSIH, S.Sos	19830827 200801 2 005	P	III/d	01/04/2023	Kasi Kewaspadaan Dini	IV.a	14-02-2020	II/a	01 - 01 - 2008	01 - 12 - 2009	STIA Prima Sengkang	Ilmu Adm.Negara	2013	S.1	Sengkang	27-08-1983



No	Nama	NIP Baru	JK	Gol Ruang	TMT Gol. Ruang	Jabatan	Eselon saat ini	TMT Jabatan saat ini	Gol. CPNS	TMT CPNS	TMT PNS	PENDIDIKAN TERAKHIR				Tempat lahir	Tanggal lahir
												Nama Sekolah	Jurusan	Tahun Lulus	Tingkat Ijazah		
17	SYAMSUL AKBAR, S.Sos	9700409 199003 1 005	L	III/d	01/04/2015	Kasi Pengendalian Informasi dan Rencana Operasi Penyelamatan	IV.a	14-02-2020	II/a	01 - 03 - 1990	01 - 05 - 1991	Stisipol Pettabaringeng	Ilmu Pemerintahan	2013	S.1	Sengkang	09-04-1970
18	ANDI MUHAMMAD IDHAS K, SH	9700818 198901 1 001	L	IV/a	01/10/2018	Analisis Kebakaran Ahli Madya	-	02-09-2021	II/a	01 - 01 - 1989	01 - 01 - 1991	STIH Lamaddukelle ng	Ilmu Hukum	2010	S.1	Sengkang	18-08-1970
19	PARAMATA, S.Pd.	9671231 198611 1 003	L	III/d	01/10/2007	Kasi Pengendalian, Operasi, Evakuasi Penyelamatan	IV.a	06-06-2022	II/a	01 - 11 - 1986	01 - 11 - 1988	STKIP PRIMA Sengkang	Ilmu Pendidikan	2010	S.1	Alupang	31-12-1967
20	ANDI MURSALIM TAHIR, S.Sos.	9710807 201406 1 001	L	III/c	01/10/2021	Kasi Pengendalian Operasi Pemadam Kebakaran dan Investigasi	IV.a	06-06-2022	III/a	01 - 06 - 2014	01 - 05 - 2016	Universitas Veteran RI Ujung Pandang	Ilmu Adm. Negara	1994	S.1	Polmas	07-08-1971
21	MUHAMMAD ERWIN SYAMSUDDIN, S.H	9840119 200902 1 004	L	III/d	01/10/2023	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	IV.a	30-12-2021	II/a	01 - 02 - 2009	01 - 09 - 2010	STIH Lamaddukell eng	Ilmu Hukum	2012	S.1	Sengkang	19-01-1984
22	TABRANI, S.H	9731231 200604 1 070	L	III/d	01/04/2023	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	-	30-12-2021	II/a	01 - 04 - 2006	01 - 06 - 2010	STIH Lamaddukell eng	Ilmu Hukum	2012	S.1	Watalippue	31-12-1973



No	Nama	NIP Baru	JK	Gol Ruang	TMT Gol. Ruang	Jabatan	Eselon saat ini	TMT Jabatan saat ini	Gol. CPNS	TMT CPNS	TMT PNS	PENDIDIKAN TERAKHIR				Tempat lahir	Tanggal lahir
												Nama Sekolah	Jurusan	Tahun Lulus	Tingkat Ijazah		
23	BADAR, S.Sos.	9680314 200701 1 029	L	III/d	01/10/2022	Analisis Kebakaran Ahli Muda	-	02-09-2021	II/a	01 - 01 - 2007	01 - 07 - 2008	Stisipol Pettabaringeng	Ilmu Pemerintahan	2010	S.1	Pandebulawan	14-03-1968
24	HOLLING MUHAMMADONG, S.Sos	19690830 200902 1 001	L	III/d	01/10/2022	Analisis Kebakaran Ahli Muda	-	02-09-2021	II/c	01 - 02 - 2009	01 - 09 - 2010	STIA Prima Sengkang	Ilmu Adm.Negara	2012	S.1	Surabaya	30-08-1969
25	BASIR, S.E.	19730708 200801 1 010	L	III/d	01/10/2020	Analisis Kebakaran Ahli Muda	-	02-09-2021	II/a	01 - 01 - 2008	01 - 12 - 2009	STIM LPI Makassar	Manajemen	2009	S.1	UjungE	08-07-1973
26	HENDRAYADI, SH.	19820425 200502 1 003	L	III/d	01/10/2022	Analisis Kebakaran Ahli Muda	-	02-09-2021	II/a	01 - 02 - 2005	01 - 04 - 2006	STIH Lamaddukkelleng	Ilmu Hukum	2010	S.1	Sengkang	25-04-1982
27	ANDI SAINUL, SH.	19840421 200902 1 005	L	III/d	01/10/2022	Analisis Kebakaran Ahli Muda	-	02-09-2021	II/a	01 - 02 - 2009	01 - 09 - 2010	STIH Lamaddukkelleng	Ilmu Hukum	2013	S.1	Pujo	21-04-1984
28	ALIMUDDIN.C, S.H	19730403 200604 1 004	L	III/d	01/04/2023	Analisis Kebakaran Ahli Muda	-	02-09-2021	II/a	01 - 04 - 2006	01 - 06 - 2007	STIH Lamaddukelle ng	Ilmu Hukum	2011	S.1	Rappang	03-04-1973
29	BAHARUDDIN, S.H	19681231 200701 1 105	L	III/d	01/10/2022	Analisis Kebakaran Ahli Muda	-	02-09-2021	II/a	01 - 01 - 2007	01 - 07 - 2008	STIH Lamaddukkelleng	Ilmu Hukum	2011	S.1	Palaguna	31-12-1968
30	AMBO ULLE, S.H	19671107 200005 1 001	L	III/d	01/04/2023	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	-	01-09-2021	I/b	01 - 05 - 2000	01 - 01 - 2002	STIH Lamaddukelle ng	Ilmu Hukum	2011	S.1	Wage	07-11-1967
31	ADIL, S.Sos.	19780219 200801 1 005	L	III/b	01/04/2021	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	-	02-09-2021	II/a	01 - 01 - 2008	01 - 12 - 2009	STIA PRIMA Sengkang	Ilmu Adm.Negara	2015	S.1	Tosewo	19-02-1978
32	ALWI H.	19690906 200604 1 013	L	II/d	01/04/2018	Pemadam Kebakaran Terampil	-	02-09-2021	II/a	01 - 04 - 2006	01 - 06 - 2007	SMA Swasta Ilham diakui Ujung Pandang	Biologi	1991	SLTA	Sengkang	06-09-1969



No	Nama	NIP Baru	JK	Gol Ruang	TMT Gol. Ruang	Jabatan	Eselon saat ini	TMT Jabatan saat ini	Gol. CPNS	TMT CPNS	TMT PNS	PENDIDIKAN TERAKHIR				Tempat lahir	Tanggal lahir
												Nama Sekolah	Jurusan	Tahun Lulus	Tingkat Ijazah		
33	JUSMAN, S.Sos.	19790721 200701 1 006	L	III/a	01/04/2020	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	01-07-2020	II/a	01 - 01 - 2007	01 - 07 - 2008	STIA PRIMA Sengkang	Ilmu Adm. Negara	2017	S.1	Bone	21-07-1979
34	BURDIAMAN	19690421 200701 1 018	L	II/d	01/04/2019	Pranata Bencana	-	02-01-2020	II/a	01 - 01 - 2007	01 - 07 - 2008	SMA Negeri 2 Sengkang	Ilmu-ilmu Sosial	1988	SLTA	Desa Watalippe	21-04-1969
35	AMBO GAU	19820225 200701 1 004	L	II/b	01/10/2017	Pemadam Kebakaran Terampil	-	02-09-2021	I/c	01 - 01 - 2007	01 - 07 - 2008	Harapan Bangsa Paket C	IPS	2006	SMA	Walanga	25-02-1982
36	ANDI DEKY HARTONI	19761011 200801 1 005	L	II/d	01/04/2020	Pranata Pemadam Kebakaran	-	02-01-2020	II/a	01 - 01 - 2008	01 - 12 - 2009	SMA Negeri 2 Sengkang	Ilmu Biologi	1996	SMA	Jakarta	11-10-1976
37	MUHAMMAD AKHAR	19791001 200701 1 012	L	II/d	01/04/2022	Pranata Bencana	-	02-01-2020	I/c	01 - 01 - 2007	01 - 07 - 2008	SPP	Hortikultura	1998	SMA	Tempe	01-10-1979
38	AGUSTIAWAN	19800807 200902 1 001	L	II/d	01/10/2022	Pranata Pemadam Kebakaran	-	02-01-2020	II/a	01 - 02 - 2009	01 - 09 - 2010	SMU Negeri 2 Sengkang	IPS	1999	SMA	Callaccu	07-08-1980
39	RUSLI	19801231 200801 1 011	L	II/c	01/10/2020	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	-	02-01-2020	I/a	01 - 01 - 2008	01 - 12 - 2009	Paket C Handayani	IPS	2011	SMA	Sengkang	31-12-1980
40	DARMAWANGSYAH	19810724 200902 1 001	L	II/d	01/04/2021	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	-	02-01-2020	II/a	01 - 02 - 2009	01 - 09 - 2010	SMUN 3 Sengkang	Bahasa	1998	SLTA	Sengkan g	24-07-1981
41	MUHAMMAD NAJEMUDDIN RASYID S.I.P.	19811123 200902 1 002	L	III/b	01/04/2023	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	-	02-01-2020	II/a	01 - 02 - 2009	01 - 09 - 2010	STISIPOL Pettabaringen g Soppeng	Ilmu Pemerintahan	2012	S.1	Maddukk elleng	23-11-1981



No	Nama	NIP Baru	JK	Gol Ruang	TMT Gol. Ruang	Jabatan	Eselon saat ini	TMT Jabatan saat ini	Gol. CPNS	TMT CPNS	TMT PNS	PENDIDIKAN TERAKHIR				Tempat lahir	Tanggal lahir
												Nama Sekolah	Jurusan	Tahun Lulus	Tingkat Ijazah		
42	SULTAN, S.IP.	19690304 200902 1 001	L	III/a	01/04/2020	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	-	02-01-2020	II/a	01 - 02 - 2009	01 - 09 - 2010	Stisipol Pettabaringeng	Ilmu Pemerintahan	2012	S.1	Sengkang	04-03-1969
43	AMIRUDDIN, S.Sos.	19731231 200701 1 042	L	III/a	01/04/2020	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	-	02-01-2020	II/a	01 - 01 - 2007	01 - 07 - 2008	STISIPOL Pettabaringeng Soppeng	Ilmu Komunikasi	2013	S.1	Sengkang	31-12-1973
44	AMBO INCA	19691028 198807 1 001	L	I/d	01/04/2022	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	-	02-01-2020	I/a	01 - 07 - 1988	01 - 06 - 1994	SDN 3 Sengkang	-	1984	SD	Sengkang	28-10-1969
45	SUMARDIN	198702132023211015	L	V	01/07/2023	Pemula - Pemadam Kebakaran	-	01-07-2024	II/a	01/07/2023	-	STIE YAPI Bone	Ilmu Manajemen	2019	S.1	Riau	13-02-1987
46	HENDRA SAPUTRA	198603012023211013	L	V	01/07/2023	Pemula - Pemadam Kebakaran	-	01-07-2025	II/a	01/07/2023	-	STIA PRIMA Sengkang	Ilmu Adm. Negara	2013	S.1	Sengkang	01-03-1986
47	SOFYAN AMINUDDIN	198305172023211008	L	V	01/07/2023	Pemula - Pemadam Kebakaran	-	01-07-2026	II/a	01/07/2023	-	SMU 1 Negeri Sengkang	Bahasa	2001	SMU	Sengkang	17-05-1983
48	WAHYU SAPUTRA	198809292023211017	L	V	01/07/2023	Pemula - Pemadam Kebakaran	-	01-07-2027	II/a	01/07/2023	-	STISIPOL Pettabaringeng Soppeng	Ilmu Pemerintahan	2012	S.1	Empagae	29-09-1988
49	KHAIRIL ARDHI	198410022024211001	L	V		Pemula - Pemadam Kebakaran											
50	ANDI MOMANG YUSU	198807122023211018	L	V	01/07/2023	Pemula - Pemadam Kebakaran	-	01-07-2023	II/a	01/07/2023	-	SMA Negeri 1 Watampone	IPS	2006	SMA	Watampone	12-07-1988



No	Nama	NIP Baru	JK	Gol Ruang	TMT Gol. Ruang	Jabatan	Eselon saat ini	TMT Jabatan saat ini	Gol. CPNS	TMT CPNS	TMT PNS	PENDIDIKAN TERAKHIR				Tempat lahir	Tanggal lahir
												Nama Sekolah	Jurusan	Tahun Lulus	Tingkat Ijazah		
51	AHKAM MULYADI	19680305202411001	L	V	01/07/2023	Pemula - Pemadam Kebakaran	-		II/a								
52	SUDIRMAN	197602232024211001	L	V	2024	Pemula - Pemadam Kebakaran	-										
53	MUHAMMAD RAHMAN	198510092024211001	L	V	2024	Pemula - Pemadam Kebakaran	-										
54	AGUSSALIM	199308152024211001	L	V		Pemula - Pemadam Kebakaran	-										
55	RUDI JUFRI,S.H	197408262007011008	L	III.d		Kasi pengawasan, inspeksi dan proteksi kebakaran	IV.a		II/a								



Tabel 2.2.2
Jumlah Tenaga Non ASN SDM Satpol PP Damkar dan Penyelamatan

No	Jenis Tugas	Pendidikan	Jenis Kelamin		jumlah
			Laki-laki	perempuan	
1	Pengendalian Massa (Dalmas)	S1	13	-	13
		D3	1	-	1
		SLTA	19	-	19
2	Penjagaan	S1	22	4	26
		D3	-	-	0
		SLTA	44	7	51
		SLTP	3	-	3
3	Satpol PP & Damkar (staf)	S2	1	-	1
		S1	1	18	19
		D3	-	-	0
		D2	-	1	1
		SLTA	2	12	16
		SLTP	-	1	1
4	Awak Pemadam Kebakaran	S2	1	-	1
		S1	32	2	34
		SLTA	66	1	67
		SLTP	1	-	1
		SD	-	-	0
5	Sopir Mobil Pemadam Kebakaran	S1	4	-	4
		SLTA	6	-	6
		SLTP/SD	-	-	0
6	Awak Rescue	S1	1	-	1
		SLTA	3	-	3
		SLTP	-	-	-
7	Sopir Rescue	S1	5	-	5
		SLTA	2	-	2
		SLTP	-	-	-
Jumlah			228	46	274

Sarana dan prasarana yang tersedia pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo yang menunjang kegiatan operasional disajikan dalam Tabel berikut :



Tabel 2.2.3
Sarana dan prasarana

No	Nama / Jenis Barang	Volume / Satuan	Tahun Pengadaan	Kondisi
1	Light Truck	1 unit	2008	Baik
2	Mobil Pemadam Kebakaran	1 unit	1993	Kurang Baik
		1 unit	1997	Kurang Baik
		2 unit	2007	Baik
		1 unit	2014	Baik
		2 unit	2015	Baik
		1 unit	2020	Baik
3	Mobil tangki	2 unit	2009	Baik
		1 unit	2020	Baik
4	Mobil Unit Penerangan	1 unit	2016	Baik
5	Mini Bus	1 unit	2014	Baik
		1 unit	2017	Baik
6	Mobil Ambulance	1 unit	2010	Baik
7	Sepeda Motor	5 unit	2015	Baik
		1 unit	2017	Baik
		5 unit	2021	Baik
8	Meja	1 buah	2011	Baik
		2 buah	2013	Baik
		10 buah	2014	Baik
		2 buah	2015	Baik
		2 buah	2016	Baik
		25 buah	2017	5 rusak
		3 buah	2009	Baik
		1 buah	2021	Baik
9	Kursi	1 buah	2011	Baik
		11 buah	2014	Baik
		15 buah	2016	Baik
		34 buah	2017	13 rusak
		53 buah	2021	8 rusak
		2 buah	2022	Baik
10	Printer	3 unit	2014	rusak
		4 unit	2015	2 rusak
		2 unit	2016	Baik
		6 unit	2017	3 rusak
		9 unit	2021	Baik
		1 unit	2023	Baik
		4 unit	2024	Baik
11	AC	1 unit	2014	rusak
		2 unit	2015	rusak
		3 unit	2016	Baik
		4 unit	2017	2 rusak
		1 unit	2024	Baik
		2 unit	2021	Baik



No	Nama / Jenis Barang	Volume / Satuan	Tahun Pengadaan	Kondisi
		2 unit	2022	Baik
		2 unit	2023	Baik
12	Kipas Angin	5 unit	2023	Baik
13	PC Unit	3 unit	2012	Baik
		1 unit	2015	Baik
		1 unit	2016	Baik
		8 unit	2017	Baik
		1 unit	2024	Baik
14	Lap Top	1 unit	2015	rusak
		2 unit	2016	rusak
		3 unit	2017	Baik
		4 unit	2021	Baik
		2 unit	2022	Baik
		2 unit	2023	Baik
		1 unit	2024	Baik
15	Notebook	2 unit	2012	Kurang Baik
		1 unit	2021	Baik
16	Wireless	1 unit	2014	Kurang Baik
17	Microphone/Wireless MIC	1 unit	2021	Kurang Baik
18	LCD Monitor	5 unit	2021	Baik
		1 unit	2022	Baik
19	Scanner	1 unit	2022	Baik
20	Kamera Digital	1 unit	2013	Baik
21	Tripod Camera	1 unit	2021	Baik
22	Sound System	1 unit	2021	Baik
23	Mega Phone	2 unit	2014	Baik
24	Handy Talky	10 unit	2017	Baik
		17 unit	2024	Baik
25	Power Supply	2 unit	2017	Baik
26	Proyektor + Attachment	1 unit	2015	Baik
27	Televisi	1 unit	2018	Baik
		4 unit	2017	Baik
		2 unit	2021	1 rusak
28	Mesin Ketik Manual	1 unit	2016	Baik
29	Tenda	1 buah	2016	Baik
30	Tikar	40 buah	2016	Baik
31	Senter	10 buah	2016	Baik
32	Brankas	1 buah	2015	Baik
33	Lemari Arsip	2 buah	2016	Baik
		8 buah	2021	Baik
		4 buah	2015	Baik
34	Lemari Besi/Metal	2 buah	2021	Baik
35	Lemari Es	1 buah	2016	Baik
		1 buah	2017	Baik
36	Mesin Absensi	1 buah	2018	Baik
37	Station Wagon	1 buah	2006/2019	Baik
		18 buah	2017	9 rusak



No	Nama / Jenis Barang	Volume / Satuan	Tahun Pengadaan	Kondisi
38	Selang Pemadam	10 buah	2021	
		23 buah	2024	
39	Antena VHF/FM Stationary	2 buah	2017	Baik
40	Mesin Gergaji	2 buah	2017	Baik
41	Coupling Machino	5 buah	2017	Baik
42	Sirine	15 buah	2017	Baik
43	Nozzle	1 buah	2017	Baik
		11 buah	2021	Baik
44	apar	5 buah	2021	Baik
45	Handle Cabang	3 buah	2021	Baik
46	Sambungan Selang	8 buah	2021	Baik
47	Helm Pemadam	5 buah	2021	Baik
48	Sarung Tangan Pemadam	4 buah	2021	Baik
		4 buah	2022	Baik
49	Tandon Air	1 buah	2016	Baik
50	Filling Kabinet	1 buah	2004	Baik
		3 buah	2009	Baik
51	Mesin Gergaji	2 buah	2021	Baik
		1 buah	2022	Baik
52	Helm Rescue	12 buah	2021	Baik
53	Rompi Pelampung	12 buah	2021	Baik
54	Pelampung Life Jacket	1 buah	2021	Baik
55	Rescue Seat/Winch	1 buah	2021	Baik
		4 buah	2022	Baik
56	Sepatu Boot	14 buah	2021	Baik
		15 buah	2022	Baik
57	masker Oksigen	5 buah	2021	Baik
58	Helmet	12 buah	2022	Baik
59	masker lainnya	15 buah	2022	Baik
60	Baju Anti Panas	12 buah	2022	Baik
61	Baju Anti Tawon	3 buah	2022	Baik
62	Alat Penangkap Ular	2 buah	2022	Baik
63	Pelampung Life Jacket	4 buah	2022	Baik
64	Mesin Pemotong Rumput	1 buah	2022	Baik
65	Station Wagon	1 buah	2002	Baik
		1 buah	2003	Baik

Sarana dan prasarana tersebut di atas, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo, terutama yang berkaitan dengan sarana untuk penanggulangan kebakaran dan peralatan tim penyelamatan yang mencakup peralatan untuk penyelamatan pada ketinggian, penyelamatan transportasi,



penyelamatan pada kedalaman dan penyelamatan bahan berbahaya dan beracun. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kekurangan sarana dan prasarana antara lain, mengajukan proposal ke pemerintah baik tingkat provinsi maupun pusat dan perusahaan-perusahaan di daerah dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengadaan mobil pemadam/tangki dan pembangunan posko.

Dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari ancaman kebakaran, keberadaan armada operasional berupa mobil patroli dan mobil pemadam kebakaran merupakan salah satu elemen pendukung yang sangat krusial. Namun demikian, saat ini kondisi kendaraan operasional yang dimiliki sudah ada yang tidak lagi optimal. Sebagian besar kendaraan telah berusia lebih dari 10 tahun, dengan kondisi mesin yang mulai menurun, sering mengalami kerusakan, dan tidak lagi efisien dalam operasional harian. Kondisi ini berdampak langsung pada responsivitas personel dalam menghadapi laporan masyarakat, pelaksanaan patroli rutin, mobilisasi saat penertiban serta layanan pada kejadian kebakaran

Dukungan terhadap penguatan sarana dan prasarana sangat diharapkan, tidak hanya untuk meningkatkan kinerja personal, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang humanis, cepat dan professional.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Kinerja pelayanan merupakan suatu capaian atau hasil kerja yang dilakukan dalam memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak dasar tiap warga negara. Pelayanan ini harus dilakukan secara professional, efektif, efisien dan akuntabel. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai peranan yang strategis dalam membantu Bupati dalam memberikan pelayanan urusan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran. Penyelenggaraan ketenteraman untuk memberikan rasa tenteram dari gangguan dengan penanganan yang responsive terhadap laporan dan pelaksanaan patroli secara rutin, sedangkan terkait ketertiban dilakukan upaya pengawasan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Sementara itu,



perlindungan masyarakat dilakukan dengan pemberdayaan dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap kenyamanan lingkungan termasuk dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan.

.Adapun kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dilihat pada table 2.3.1 berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1,	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	-	100%	-	87,6%	87,64%	87,6%	97,84%	97,84%	87,6%	87,6%	71,12%	91,24%	91,3%	100%	100%	81,2%	93,3%	93%
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) Kabupaten Kota.	-	70%	-	92%	93%	94%	95%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100,64%	109%	108%	109%	100%
3	Persentase Penegakan PERDA	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	-	80%	-	35,24%	35,16%	42,28%	42,28%	49,33%	42,28%	42,28%	42,28%	42,28%	42,28%	100,2%	100,2%	100%	100%	85,7%
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah dalam layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	-	100%	-	96,83%	98,41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82,4%	95,4%	95,85%	100%	100%	82,4%	95,4%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	Persentase warganegara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum perda dan perkada	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63,2%	64,4%	73,58%	98,70%	99,36%	63,2%	64,4%	73,58%	98,70%	99,36%

Berdasarkan tabel 2.3.1 di atas, terdapat 7 indikator kinerja yang terdiri dari 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan 2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan memperhatikan tabel tersebut, dapat dianalisis sebagai berikut:

- *Cakupan petugas perlindungan masyarakat*

Menunjukkan fluktuasi dalam capaian target dalam kurun waktu yang ada. Fluktuasi ini menggambarkan tidak konsistennya dalam perencanaan, pelaksanaan serta dukungan terhadap perekrutan dan pembinaan satlinmas. Berdasarkan data, ada kecenderungan peningkatan pada saat ada kegiatan pilkada atau pemilu dikarenakan kebutuhan dan penugasan anggota linmas dalam mendukung pengamanan TPS (Tempat Pemungutan Suara). Hal ini meningkatkan jumlah petugas yang direkrut dan dilatih, meski peningkatan itu bersifat sementara sehingga tidak menjamin keberlanjutan capaian indikator tersebut pada periode tidak ada kegiatan demokrasi. Berdasarkan hasil analisis, fluktuatifnya capaian indikator ini disebabkan beberapa hal:

a. Ketergantungan pada momentum politik

Menjelang pilkada/pemilu anggota Linmas meningkat untuk mendukung pengamanan TPS, setelah kegiatan usai anggota linmas tidak mendapatkan penugasan berkelanjutan

b. Belum optimalnya pembinaan dan regenerasi

Tidak adanya pembinaan lanjutan atau insentif yang memadai, banyak petugas tidak melanjutkan keterlibatannya dengan berbagai alasan, misal ke luar daerah mencari nafkah

c. Terbatasnya anggaran dan prioritas pemerintah

Alokasi anggaran yang tidak konsisten dan tergantung pada prioritas tahunan. Tahun pelaksanaan pesta demokrasi cenderung mendapat alokasi lebih besar.

- *Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) Kabupaten Kota.*

Capaian indikator ini selama 5 tahun terakhir menunjukkan hasil yang stabil dengan capaian 100% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa setiap laporan atau pelanggaran yang masuk berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai prosedur. Penyelesaian tersebut dapat berupa penertiban langsung, pemberian teguran atau pendekatan persuasif berupa pembinaan. Meskipun capaian 100%, ada beberapa hal yang menjadi catatan yakni:

- a. Jumlah kasus pelanggaran
Pelanggaran trantibum tiap tahunnya mengalami penurunan, penurunan itu dapat mencerminkan kondisi lingkungan yang semakin tertib tapi juga dapat dimungkinkan disebabkan karena penurunan intensitas pelaporan dari masyarakat dan pengawasan yang dilakukan
- b. Kualitas penyelesaian
Penyelesaian yang dilakukan sebagian besar masih berupa teguran dan peringatan, sehingga belum benar-benar memberikan efek jera yang dapat merubah perilaku pelanggar
- c. Jenis dan tingkat pelanggaran
Jenis dan tingkat pelanggaran kebanyakan bersifat ringan, yang bisa langsung diselesaikan ditempat. Sementara pelanggaran yang butuh keterlibatan unit kerja lain itu tetap dikoordinasikan untuk penyelesaian pelanggarannya.

- *Persentase penegakan perda*

Capaian 100% kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa setiap pelanggaran yang di laporkan telah ditindaklanjuti dan jumlah pelanggaran mengalami penurunan. Capaian tersebut memberikan gambaran bahwa penegakan hukum atas perda dilakukan secara responsif dan masyarakat mulai memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Adapun aspek yang perlu dicermati terkait capaian 100% dan menurunnya jumlah pelanggaran adalah:

- a. Peningkatan kepatuhan masyarakat
Sosialisasi yang efektif dan kegiatan pengawasan yang preventif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku serta adanya kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan unit teknis lainnya.
- b. Penindakan atas pelanggaran
Pelaksanaan sidang tindak pidana ringan (Tipiring) yang telah terjadwal dan dilaksanakan atas kerjasama lembaga peradilan dan penyidik dari kepolisian serta PPNS, dapat menurunkan jumlah pelanggaran perda
- c. Pelaporan yang tidak lengkap
Menurunnya jumlah pelanggaran kemungkinan dapat disebabkan karena tidak semua pelanggaran dapat terdeteksi atau dilaporkan. Selain itu, prioritas penegakan perda pada jenis perda tertentu, sehingga ada pelanggaran yang tidak terdata

- *Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten*

Indikator *cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten* di ukur dengan membandingkan jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan luas wilayah kabupaten. WMK merupakan wilayah yang dianggap terproteksi dari kebakaran yang luasnya di tetapkan sebagaimana Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 bahwa daerah layanan setiap WMK tidak melebihi radius 7,5 km. Dengan demikian, 1 pos pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan mobil penyemprot dan personil mempunyai luas WMK 176,62 km². Sebagai upaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten yang baru mencapai 42,28%, telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk kesiapan Lokasi pos pemadam, jika sarana prasarana sudah mendukung, maka akan dibentuk pos baru yang di prioritaskan pada Lokasi yang jauh dari pos yang sudah ada, Selain itu, akan dilakukan pemetaan dan kajian terhadap kebutuhan pos pemadam untuk wilayah Kabupaten Wajo dengan memperhatikan aspek-aspek pendukungnya misalnya kondisi letak geografis, ketersediaan sumber air dan sosial wilayah.

- *Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah dalam WMK*

Indikator ini mengukur persentase respon cepat terhadap kejadian kebakaran yang terjadi dalam wilayah yang terproteksi kebakaran, yakni kejadian yang terjadi dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu daerah yang terproteksi kebakaran yang berjarak radius 7,5 km dari pos kebakaran. Semakin tinggi persentasenya semakin cepat respon terhadap kejadian kebakaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja dari indikator ini adalah:

a. Peningkatan jumlah kejadian kebakaran

Meningkatnya kejadian secara signifikan dan area kebakaran yang meluas berakibat pada waktu tempuh yang lebih lama ke lokasi

b. Kondisi iklim

Musim kemarau yang disertai panas ekstrim dapat mempercepat penyebaran api yang dapat berdampak pada intensitas kebakaran serta terbatasnya ketersediaan air. Pada musim kemarau, banyak kebakaran lahan yang lokasinya sulit dijangkau, karena terbatasnya akses dan infrastruktur yang tidak memadai'

c. Keterbatasan kapasitas operasional

Keterbatasan sumber daya berdampak pada respon dan kualitas layanan, termasuk akses ke lokasi kejadian yang sulit terjangkau sehingga respon time yang ditetapkan tidak tercapai

Upaya yang dilakukan dalam memberikan layanan sesuai waktu tanggap adalah peningkatan kesiapsiagaan personil pemadam kebakaran melalui pelatihan-pelatihan dan pemeliharaan sarana pemadam kebakaran untuk memastikan dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, melakukan penyuluhan dan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat untuk meminimalkan terjadinya resiko kebakaran. Perekrutan relawan kebakaran juga menjadi salahsatu upaya untuk mendekatkan layanan kebakaran secara dini kepada masyarakat.

- *Persentase warganegara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara*

Indikator ini untuk mengukur layanan yang diberikan kepada warga yang terdampak akibat penegakan hukum perda dan perkara, dan selama ini tidak ada warga yang menjadi korban akibat penegakan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan preventif dan persuasif sehingga tidak berdampak sosial secara langsung, tidak ada warga yang menjadi korban baik materiil maupun cedera akibat penegakan perda. Faktor yang berpengaruh terhadap capaian kinerja adalah:

a. Efektifitas pencegahan dan sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi terhadap perda dan perkara akan mencegah pelanggaran sejak dini, masyarakat memahami sanksi dan kewajiban hukum yang berdampak pada peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang ada

b. Penegakan hukum yang humanis

Pendekatan yang dilakukan lebih bersifat edukatif dengan mengutamakan mediasi tanpa memerlukan intervensi tindakan lebih lanjut

c. Tidak adanya tindakan berdampak sosial serius

Tidak ada penertiban atau penindakan yang dilakukan secara paksa, yang menyebabkan warga kehilangan akses terhadap tempat tinggal atau tempat usaha

- *Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran*

Untuk indikator terkait layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam kurun waktu 5 tahun realisasi terus meningkat, meskipun belum bisa mencapai target nasional sebesar 100%. Diawal periode renstra realisasi 62,3% menjadi 99,36% pada akhir periode. Kenaikan realisasi disebabkan karena adanya peningkatan kapasitas personal dan peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta edukasi masyarakat terkait respon awal dan pencegahan kebakaran. Sedangkan tidak tercapainya target nasional karena beberapa hal yaitu:

- a. Sarana dan prasarana belum memadai

Masih terbatasnya jumlah pos pemadam kebakaran dibanding dengan luas wilayah menjadikan layanan sesuai waktu tanggap tidak semua dapat terpenuhi, karena jarak Lokasi kejadian dengan pos yang ada tidak memungkinkan mencapai waktu tanggap layanan yang telah ditetapkan kurang dari 15 menit. Selain itu, perlu adanya penambahan armada pemadam kebakaran untuk mengoptimalkan layanan, karena sebagian armada yang ada sudah berusia tua dan mengalami penurunan kinerja signifikan baik dari sisi operasional maupun keselamatan personil. Frekuensi kerusakan semakin tinggi, ketersediaan suku cadang semakin sulit serta biaya perawatan yang tinggi.

- b. Keterbatasan jumlah dan jangkauan personil

Intensitas kebakaran yang tinggi terutama pada cuaca panas ekstrim (el nino) dengan armada yang ada agak kewalahan dalam memberikan layanan kebakaran. Akses lokasi dan informasi yang tidak akurat sangat mempengaruhi kecepatan layanan

- c. Rendahnya respon awal warga

Adanya keterlambatan dalam memberikan informasi kejadian, banyak kejadian api sudah membesar baru ada laporan, selain itu masih ada kesenjangan dalam edukasi masyarakat terkait Tindakan saat ada kebakaran

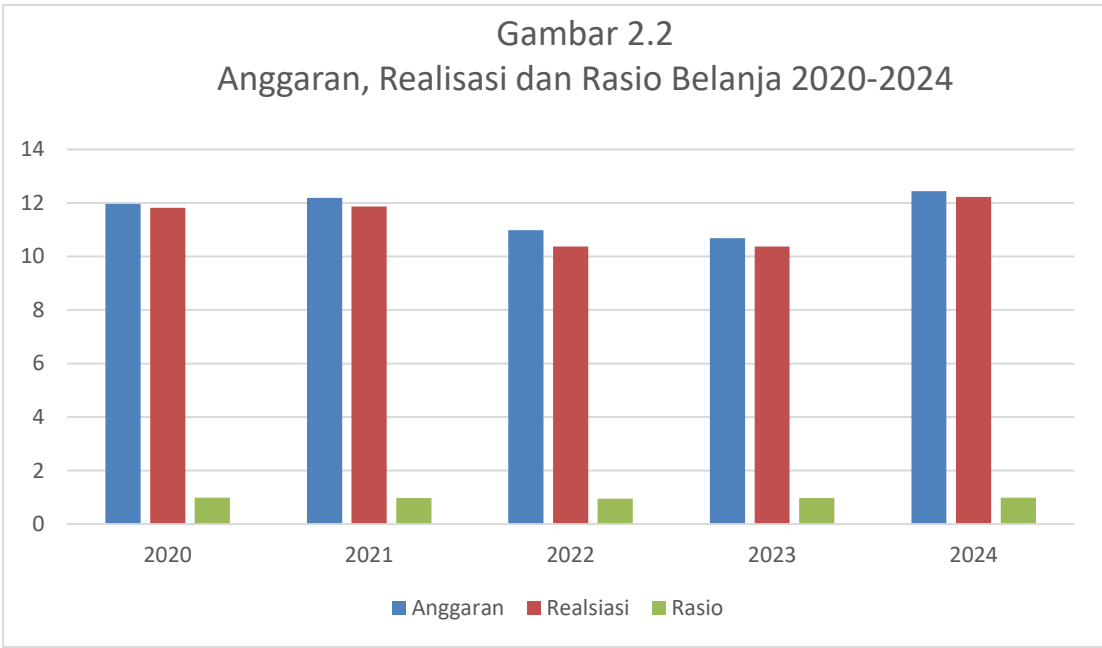
- d. Jumlah kebakaran yang tinggi pada musim kemarau

Kejadian kebakaran khusus tahun 2023 akibat gejala el nino, sehingga tidak semua kejadian bisa ditangani dengan optimal. Kejadian yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan dengan keterbatasan armada, sehingga layanan kurang maksimal.

Untuk peningkatan kinerja pelayanan Satpol PP dan Damkar, hal-hal yang harus mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kapasitas dan efektifitas layanan antara lain:

1. Penambahan pos pemadam kebakaran di wilayah kecamatan yang belum terjangkau
2. Pengadaan mobil patroli dan armada pemadam kebakaran
3. Penguatan kapasitas personil
4. Peningkatan peran edukasi dan pencegahan

Anggaran dan realisasi pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada periode renstra sebelumnya ditampilkan dalam gambar 2,2 sebagaimana berikut:



Berdasarkan gambar diatas, dalam periode yang lalu anggaran tiap tahun relatif konsisten antara 10 sampai 12 milyar dengan tingkat realisasi di atas 95% tiap tahunnya, sedangkan untuk rasio dengan menggunakan satuan persen menggambarkan capaian yang relatif juga konsisten denagn rata-rata 97,2%. Adapun rincian besaran anggaran, realisasi dan rasio dalam kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (jutaan)					Realisasi dan Anggaran tahun ke- (jutaan)					Rasio antara Realisasi dari Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(16)	(17)
1	PENDAPATAN DAERAH	40.000	45.000	145.000	145.000	-	39.410	50.310	50.410	25.630	-	1	1	0	0	-	3	
	Pendapatan Asli Daerah	40.000	45.000	145.000	145.000	0	39.410	50.310	50.410	25.630	0	99%	112%	35%	18%	0%	262,50%	- 100,00%
	Retribusi daerah	40.000	45.000	145.000	145.000	0	39.410	50.310	50.410	25.630	0	99%	112%	35%	18%	0%	262,50%	- 100,00%
	BELANJA DAERAH	11.957.538	12.188.427	10.984.882	10.677.556	12.442.934	11.821.176	11.869.986	10.375.117	10.366.711	12.223.246	98%	96%	94%	97%	35%	-14,47%	-69,83%
2.	BELANJA OPERASI	2.792.840	6.663.746	10.912.564	10.622.781	12.368.769	2.710.568	6.405.354	10.302.799	10.313.336	12.163.136	97%	96%	94%	97%	35%	5,05%	-11,10%
	- Belanja Pegawai	6.696.278	5.217.298	5.226.695	4.860.044	5.578.004	6.525.558	4.983.969	4.657.423	4.565.991	5.395.862	96%	96%	89%	94%	39%	50,61%	-38,48%
	- Belanja Barang dan Jasa	1.073.935	1.446.448	5.685.869	5.762.737	6.790.768	1.054.773	1.421.385	5.645.376	5.747.345	767.274	98%	98%	99%	100%	25%	21,18%	-68,96%
	- Belanja hibah																	
2.	BELANJAMODAL	1.755.450	444.167	72.318	54.775	74.164	1.751.450	435.092	72.318	53.375	0.110							
	Belanja peralatan dan mesin	1.755.450	444.167	72.318	54.775	74.164	1.751.450	435.092	72.318	53.375	60.110	100%	98%	100%	97%	0%	##	294,32%

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sebagai perangkat daerah yang memberikan layanan dalam urusan ketenteraman, ketertinban dan perlindungan masyarakat, harus memastikan tersedianya sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dalam memberikan rasa aman dan nyaman. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP dan Damkar yaitu pelayanan ketenteram dan ketertiban berupa layanan penanganan gangguan trantibum, penegakan peraturan daerah serta layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan, kelompok sasaran layanan adalah:

1. Masyarakat umum

Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang terdampak oleh gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, misalnya warga yang terganggu aksesnya karena PKL liar, suara bising yang mengganggu, hewan ternak yang berkeliaran. Sedangkan untuk layanan pemadam kebakaran, sasarannya adalah masyarakat yang rumah atau aset yang terbakar serta warga yang membutuhkan evakuasi saat terjadi kebakaran.

2. Pelaku usaha

Tempat usaha yang tidak berizin, bangunan tak sesuai tata ruang, pedagang kaki lima yang menempati trotoar dan badan jalan serta pelayanan berupa inspeksi, sosialisasi dan pelatihan penggunaan alat proteksi kebakaran

3. Penyelenggara kegiatan keramaian atau unjuk rasa

Memberikan pengamanan kegiatan masyarakat agar berjalan tertib sesuai aturan, misalnya peringatan hari-hari besar keagamaan, pawai, perlombaan, demonstrasi damai dan kegiatan masyarakat lainnya

4. Pemerintah daerah/perangkat daerah teknis

Pengamanan dan pengawalan tamu penting daerah dan OPD teknis yang memerlukan pendampingan penegakan perda, misalnya mendampingi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menertibkan pajak reklame, mendampingi dinas perikanan pada lelang ex ornament dan penertiban alat tangkap ikan yang tidak sesuai aturan

5. Lembaga pendidikan, instansi, badan usaha dan kelompok masyarakat

Pelayanan yang sifatnya edukatif seperti simulasi evakuasi, pelatihan pemadaman dini kebakaran dan penyuluhan bahaya kebakaran

Selain kelompok sasaran tersebut, Satpol PP dan Damkar juga mempunyai mitra kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas yakni dengan TNI/Polri, Kejaksaan dan Penyidik.

2.5. Dukungan BUMD

Pada tahun 2020 Satpol PP dan Damkar memperoleh dukungan operasional berupa 1 unit mobil supply air melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Bank Sulselbar. Bantuan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pihak perbankan dalam mendukung peningkatan kapasitas layanan penanggulangan kebakaran. Mobil suply yang diterima memiliki peran strategis dalam memperkuat armada pemadam kebakaran, khususnya dalam menjamin ketersediaan air sangat penanganan kebakaran. Pemberian bantuan ini mencerminkan pentingnya kemitraan lintas sektor dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektifitas pelayanan.

2.6. Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis dalam perencanaan harus teridentifikasi dengan jelas, agar rencana yang disusun bisa tepat sasaran dan berkelanjutan. Permasalahan merupakan segala bentuk hambatan atau kondisi yang menyebabkan suatu kegiatan atau pelayanan tidak berjalan secara optimal sehingga muncul kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan isu strategis merupakan hal-hal penting yang bersifat jangka menengah atau panjang yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan yang muncul dari permasalahan-permasalahan yang bersifat krusial, sering terjadi dan mempengaruhi kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 166 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo, maka tugas pokoknya adalah Melaksanakan urusan pemerintahan bidang *ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat* dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dengan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan daerah
2. Pelaksanaan kebijakan daerah

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Permasalahan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerja sama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Namun Pemerintah Daerah juga senantiasa diperhadapkan pada tantangan, hambatan dan kelemahan dalam mengimplementasikan upaya-upaya serta harapan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Adapun beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Belum tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana serta biaya operasional dalam menunjang tugas anggota Linmas;
2. Kurangnya kuantitas dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta belum adanya sekretariat PPNS
3. Masih maraknya jenis dan jumlah potensi pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan);
4. Masih terbatasnya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran yang mempunyai kompetensi/bersertifikat;

5. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi PERDA serta pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran
6. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengawasan dan penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran
7. Waktu tanggap (response time) penanggulangan kebakaran untuk menuju lokasi kejadian masih tinggi, hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan pos pemadam, sehingga pencapaian indikator cakupan pelayanan kebakaran kabupaten tidak mengalami peningkatan
8. Belum terbentuknya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan pemetaan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tabel di bawah ini merupakan identifikasi permasalahan yang terdiri dari masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya pengawasan dan penanganan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat	Kurangnya sarana dan peran aktif masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
			Masih maraknya jenis dan jumlah potensi pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)
		Implementasi penegakan perda belum optimal	Kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan masih kurang
			Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
		Kesiagaan dan pemenuhan sarana prasarana yang belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta masih rendahnya aparatur pemadam yang memenuhi standar kualifikasi
			Kurangnya jumlah pos pemadam yang dilengkapi sarana dan personil dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten
		Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan belum berbasis masyarakat	Belum efektifnya pembentukan dan pembinaan satuan relawan kebakaran
			Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja	Monitoring dan evaluasi yang tidak berkelanjutan	Data yang belum memadai Keterlambatan dalam penyampaian laporan kinerja
		Kapasitas SDM masih kurang, sehingga tidak efektif dalam pelaksanaan tugas	Kurangnya pendidikan dan pelatihan

2.7.Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena berdampak bagi daerah atau masyarakat di masa datang. Bagi perangkat daerah, isu-isu strategis di analisa sesuai tugas dan fungsinya, yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelarasan kebijakan dan arah pembangunan daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyenggarakan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan kondisi daerah, Kabupaten Wajo dengan luas ±2.506,19 km² dengan jumlah penduduk 397.814 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan perlu diupayakan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran, tentu akan menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam 5 tahun ke depan. Isu strategis ini mempengaruhi efektifitas layanan, daya tanggap serta kapasitas kelembagaan secara keseluruhan.

Perumusan isu-isu strategis Satpol PP dan Damkar memperhatikan beberapa aspek yaitu:

- a. Gambaran pelayanan perangkat daerah

Gambaran pelayanan memberikan deskripsi nyata mengenai cakupan tugas, fungsi serta kebutuhan layanan publik yang harus dipenuhi. Memberi gambaran tentang kondisi existing pelayanan berupa kapsitas SDM, sarana prasarana dan standar layanan serta tantangan, potensi dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. maka pelayanan difokuskan pada penegakan perda/perkada,

menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan dan pemberdayaan satlinmas serta penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Integrasi gambaran pelayanan dalam renstra untuk memastikan sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja relevan dengan kondisi riil dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

b. Telaahan terhadap renstra K/L dan renstra Satpol PP Provinsi

Penyusunan renstra perangkat daerah selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi, untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, sasaran dan indikator kinerja. Telaahan dilakukan untuk mengidentifikasi prioritas nasional dan provinsi yang perlu diturunkan ke dalam sasaran daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di bawah binaan kementerian dalam negeri, khususnya pada direktorat jenderal bina administrasi kewilayahan. permendagri nomor 4 tahun 2024 mengatur dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang berlaku saat ini. Berdasarkan peraturan tersebut, visi Kementerian Dalam Negeri adalah “Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif dalam mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Dalam Negeri“. Visi tersebut dituangkan ke dalam 5 (lima) misi, yang mana urusan ketentraman dan ketertiban umum tercantum dalam misi kedua, yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dan tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi“. Berdasarkan visi dan misi di atas, ditetapkan pula 6 (enam) tujuan strategis Kemendagri dimana tujuan strategis kedua (T2) adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.. Sedangkan renstra Satpol PP provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan “mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan tertib”, dengan

sasaran terwujudnya penyelesaian gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana daerah dan bencana kebakaran kabupaten/kota. Telaahan terhadap renstra provinsi untuk memastikan adanya konsistensi program antara level provinsi dengan kabupaten, terutama dalam hal koordinasi penegakan perda lintas wilayah dan penanganan kebakaran dalam skala besar.

c. Telaahan RTRW

RTRW memberikan gambaran pola ruang dan struktur ruang wilayah, termasuk kawasan permukiman, kawasan lindung, kawasan industri, pusat aktifitas publik hingga jaringan infrastruktur. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo yang ditetapkan melalui Perda No.1 Tahun 2023, wilayah ini struktur ruangnya mengarah pada pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah, kawasan pertumbuhan ekonomi, kawasan padat penduduk dan kawasan rawan bencana. Pengembangan tersebut memberi tantangan sekaligus peluang dalam penyelenggaraan trantibumlinmas

Bagi tugas Satpol PP, telaahan RTRW penting untuk merumuskan strategi penegakan perda terkait pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan serta penanganan potensi konflik pemanfaatan ruang. Sedangkan bagi tugas pemadam kebakaran, sebagai dasar dalam perencanaan sistem proteksi kebakaran berbasis wilayah, seperti jalur evakuasi, kawasan rawan kebakaran dan jaringan sarana prasarana penunjang keselamatan.

d. Telaahan KLHS

KLHS merupakan dokumen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hasil telaahan menunjukkan bahwa Kabupaten Wajo memiliki sejumlah tantangan lingkungan yang dapat berimplikasi terhadap tugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Perubahan tata guna lahan dan musim kemarau ekstrim berdampak pada peningkatan risiko kebakaran lahan dan permukiman serta kerentanan terhadap banjir pada wilayah pesisir danau Tempe.

Untuk tugas Satpol PP, KLHS membantu dalam merumuskan kebijakan penegakan ketertiban umum yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan mitigasi risiko sosial, Sedangkan bagi pemadam kebakaran, KLHS menjadi dasar penentuan strategi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan memperhitungkan faktor kerentanan ekosistem dan kondisi pemukiman.

Dengan demikian, program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga adaptif terhadap risiko lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Merumuskan isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi isu-isu lingkungan dinamis, isu global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi tugas perangkat daerah. Penentuan isu strategis Satpol PP dan Damkar dirumuskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7.1 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pusat perdagangan dan pasar tradisional	- PKL yang tidak tertib dan bangunan liar tanpa izin - Ketidakpatuhan terhadap perda - Personal dan sarana prasarana terbatas - Tingginya potensi kebakaran - Minimnya alat proteksi kebakaran - Akses jalan terhambat	Masih tingginya indeks risiko bencana	- Penegakan hukum yang humanis dan berbasis HAM - Perubahan iklim dan risiko kebencanaan	- Urbanisasi dan perkembangan Kawasan perkotaan - Ketegangan sosial dan polarisasi politik	- Maraknya aktifitas ekonomi informal diruang publik - Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana kebakaran - Pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	- Tantangan urbanisasi dan perkembangan wilayah - Penegakan hukum dan peningkatan ketenteraman dan ketertiban - Dinamika sosial dan potensi konflik - Kerjasama dan koordinasi lintas sektor masih bersifat reaktif - Perubahan iklim - Belum optimalnya pendekatan pelayanan trantibum dan kebakaran yang responsif gender

Berdasarkan rumusan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut;

1. Tantangan urbanisasi dan perkembangan wilayah;

Perkembangan wilayah dan laju urbanisasi yang semakin meningkat membawa berbagai dinamika baru dalam tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dalam aspek penegakan peraturan, gangguan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Perluasan kawasan perkotaan, meningkatnya kawasan pemukiman dan aktifitas sosial ekonomi yang akan berimplikasi langsung terhadap potensi meningkatnya gangguan trantibum, hal itu menjadi tantangan dalam memberikan pengawasan dan dibutuhkan strategi adaptif dalam pengaturan ruang publik dan pengendalian pelanggaran trantibum

2. Penegakan hukum serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban.;

Dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah, kadang harus menghadapi tantangan berupa adanya resistensi dari masyarakat. Dengan perkembangan social ekonomi masyarakat, maka berpotensi terjadinya gangguan atau konflik social. Olehnya itu, harus ada antisipasi dan pendekatan secara persuasif perlu ditingkatkan. Fungsi Satpol PP menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas daerah sekaligus menciptakan rasa nyaman dan tenteram di masyarakat

3. Dinamika sosial dan potensi konflik

Dinamika sosial yang dipengaruhi oleh arus globalisasi, perkembangan teknologi, pertumbuhan penduduk dan keterbukaan informasi publik menyebabkan interaksi masyarakat yang semakin heterogen, perbedaan kepentingan antar kelompok hingga intoleransi sosial dapat memicu gesekan yang berpotensi berkembang menjadi konflik. Kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban makin kompleks, misalnya unjuk rasa, sweeping, konflik lahan dan potensi lainnya. Sehingga perlu peningkatan peran Satpol PP dalam deteksi dini dan penanganan gangguan trantibum secara humanis

4. Kerjasama dan koordinasi lintas sektor masih bersifat reaktif

Kerjasama dan koordinasi tidak dilakukan hanya saat masalah sudah terjadi. Tapi perlu ada koordinasi rutin dan terencana serta pelibatan awal antar OPD dalam perencanaan kegiatan strategis. Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Satpol PP dan damkar dengan instansi terkait lainnya, termasuk kerjasama dengan daerah perbatasan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan respon yang cepat dan tepat dalam menghadapi situasi gangguan atau kejadian kebakaran. Penanganan trantibumlinmas dan kebakaran memerlukan keterpaduan antar OPD dan Lembaga teknis lainnya.

5. Perubahan iklim.

Perubahan pola suhu dan cuaca yang dapat berupa peningkatan frekuensi atau intensitas peristiwa cuaca ekstrim seperti kekeringan, badai dan banjir. Perubahan iklim dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk lingkungan, ekonomi dan sosial. Suhu tinggi dan kekeringan meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran, serta dapat menyebabkan krisis pangan dan air bersih yang dapat memicu keresahan sosial

6. Belum optimalnya pendekatan pelayanan trantibum dan kebakaran yang responsif gender

Perlunya pendekatan yang responsif gender dalam penanganan gangguan trantibum, konflik sosial dan penegakan perda. Akses dan perlindungan layanan terhadap perempuan, anak, lansia dan kelompok rentan lainnya saat terjadi gangguan trantibum atau kejadian kebakaran. Kondisi saat ini, pelibatan perempuan dan laki-laki dalam kegiatan masih terdapat kesenjangan, baik dari sisi jumlah personil, distribusi peran maupun akses terhadap peningkatan kapasitas. Hal ini berimplikasi pada kurang maksimalnya pelayanan publik yang seharusnya mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara adil dan setara. Olehnya itu telah disusun matriks analisis gender renstra dengan metode Gender Analysis Pathway (GAP) sebagaimana dibawah ini:

Gender Analysis Pathway (GAP) Renstra Satpol PP & Damkar
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Isu/Identifikasi Masalah	Identifikasi factor-faktor penyebab	Rencana Aksi/Kerangka Kerja Logis	Identifikasi Organisasi yang Relevan
Jumlah keseluruhan pegawai pada Satpol PP dan Damkar adalah 329 orang yang terdiri atas ▪ Satpol PP 174 orang, dengan rincian 125 laki-laki dan 49 perempuan ▪ Pemadam Kebakaran 155 orang, dengan rincian 153 orang laki-laki dan 2 perempuan jumlah tim penanganan ketenteraman dan ketertiban sebanyak 3 tim: 1. tim penertiban atas gangguan ketenteraman 2. tim penanganan pelanggaran perda, jumlah anggota sebanyak 86 yang terdiri atas laki-laki 69 orang & Perempuan 17 orang 3. tim pengawasan perda dan perkara, jumlah anggota 80 orang dengan rincian 63 laki-laki dan 17 perempuan Jumlah anggota satlinmas di Tingkat desa/kelurahan sebanyak 2.282 orang dan semuanya laki-laki Data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan	Mengapa jumlah laki-laki anggota Satpol PP lebih dominan daripada Perempuan yang dilibatkan dalam tim penanganan ketenteraman dan ketertiban. Masih kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan terhadap isu gender Terbatasnya waktu penugasan bagi anggota Satpol PP Perempuan sebagai anggota tim dalam operasional, terutama tugas di malam hari Perempuan sebagai ibu rumah tangga, tidak harus bekerja di luar rumah Resiko pekerjaan yang memungkinkan terjadinya bentrokan dengan masyarakat	Impact : Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertibn Outcome : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kab. Wajo Output : 1. Jumlah laporan gangguan trantibum yang dicegah melalui deteksi dini, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan 2. Jumlah laporan penanganan gangguan trantibum melalui penertiban 3. Jumlah laporan penanganan tas pelanggaran perda Input: Anggaran : Rp. SDM : 186 orang Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan: penanganan gangguan trantibum dalam 1 daerah kabupaten/kota	Rencana aksi 1. Melaksanakn pelatihan bagi personil Satpol pp 2. memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perda dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban 3. kerjasama dengan pemerintah desa / kelurahan untuk operasional satlinmas 4. kerjasama dengan unit kerja dan stakeholder terkait PD terkait : Pemerintah Kecamatan, OPD teknis, TNI/Polri

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan urusan trantibumlinmas menghadapi sejumlah

isu strategis yang saling berkaitan, Satpol PP dituntut untuk meningkatkan ketenteraman dan penegakan hukum secara tegas, humanis dan persuasif, sedangkan pemadam kebakaran perlu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat yang membahayakan keselamatan publik. Dengan demikian, isu strategis yang dihadapi Satpol PP dan Damkar menuntut adanya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan kuantitas sumber daya, peningkatan kerjasama dengan stakeholder serta inovasi dalam pendekatan pelayanan publik. Upaya dalam menghadapi isu strategis ini menjadi dasar penting bagi penyusunan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi dalam renstra guna mewujudkan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah ke dalam bentuk operasional dalam lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Tujuan dan sasaran menjadi dasar arah pembangunan yang ingin dicapai selama periode renstra, sedangkan strategi dan arah kebijakan menjadi kerangka kerja dalam mencapai tujuan tersebut secara sistematis dan terukur

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan renstra tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan perangkat daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) dengan memperhatikan sasaran RPJMD. Tujuan disusun sebagai upaya dalam pengendalian dan evaluasi misi pemerintah daerah untuk menjawab permasalahan dan menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wajo, dimana Satpol PP dan Damkar terkait dengan misi ke-4 yaitu *“mewujudkan keadilan ekologis untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang”* dan salah satu fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan peningkatan ketahanan bencana sebagai bagian dari sasaran prioritas daerah. Sasaran tersebut memiliki keterkaitan erat dengan peran dan fungsi Satpol PP dan Damkar sebagai perangkat daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar yaitu:

- 1. *Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif***

Kinerja Satpol PP dan Damkar diarahkan pada penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), hal itu untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan. Perbaikan tata

kelola internal akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. *Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai keagamaan*

Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat serta peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah, khususnya dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan akan berkontribusi pada terwujudnya lingkungan sosial yang kondusif, tertib serta sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

3. *Meningkatnya ketahanan bencana*

Sasaran ini terkait dengan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, melalui peningkatan kapasitas personil, penyediaan sarana prasarana dan penguatan mitigasi bencana kebakaran, Satpol PP dan Damkar akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya kebakaran dan memberikan pertolongan terhadap kejadian non kebakaran.

Berdasarkan sasaran RPJMD tersebut, maka tujuan yang ditetapkan pada periode 2025–2029 adalah *“Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat”*. Tujuan ini menjadi landasan strategis bagi perumusan sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja. Keselarasan antara sasaran RPJMD dengan tujuan perangkat daerah akan memastikan bahwa tugas Satpol PP dan Damkar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan fungsi teknis, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

b. Sasaran

Sasaran renstra tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus /aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan renstra perangkat daerah. Sasaran dirumuskan dengan memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan pada tugas dan fungsi serta kelompok sasaran yang dilayani serta diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Hubungan antara tujuan dan sasaran bersifat hirarki serta saling mengikat. Tujuan menjadi arah strategis sedangkan sasaran merupakan target nyata yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan. Berdasarkan tujuan *“Meningkatnya ketenteraman,*

ketertiban dan perlindungan masyarakat”, maka dirumuskan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran ini diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja yang merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Melalui pelaporan kinerja yang transparan, evaluasi berkesinambungan serta pengawasan internal untuk memastikan program dan kegiatan memiliki capaian terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Terwujudnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sesuai standar

Sasaran ini fokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan trantibum. Upaya-upaya yang dilakukan melalui pengawasan, penanganan gangguan ketenteraman dan penegakan perda secara cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan rasa nyaman dan lingkungan yang lebih aman, tertib dan kondusif.

3. Terwujudnya pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar

Sasaran ini diarahkan pada peningkatan kapasitas layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan kebakaran, setiap proses penanganan kebakaran dan penyelamatan dilakukan sesuai prosedur, responsif dan efektif.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan target diuraikan dalam tabel berikut:



Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	n/a	72	75	77	78	80	82	belum ada data (indikator baru)
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	n/a	70	71	73	74	75	80	belum ada data (indikator baru)
		Meningkatnya tata kelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP perangkat daerah	77,86	78,12	78,54	78,70	79,24	79,76	80,14	
		Terwujudnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sesuai standar	indeks pencapaian SPM sub urusan trantibum	100	100	100	100	100	100	100	
		terwujudnya pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	indeks pencapaian SPM sub urusan kebakaran	99,36	99,38	99,42	99,50	99,62	99,75	100	
meningkatkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan											
meningkatkan ketahanan bencana											

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, khususnya rencana strategis perangkat daerah terdapat strategi dan arah kebijakan. Kedua hal ini saling berkaitan erat dalam merumuskan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

a. Strategi

Strategi renstra tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan antara lain berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra.. Strategi merupakan cara atau pendekatan yang lebih operasional untuk melaksanakan arah kebijakan yang berupa langkah-langkah terukur yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam jangka menengah. Strategi sebagai jembatan dalam mengimplementasikan arah kebijakan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih spesifik sesuai kapasitas dan tugas perangkat daerah. Rumusan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kebijakan dan mekanisme kerja melalui Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap bidang (2026)
2. Penataan struktur organisasi dan evaluasi kinerja kelembagaan melalui analisis jabatan dan beban kerja pada kegiatan administrasi kepegawaian (2026)
3. Peningkatan efektifitas perencanaan dan penganggaran melalui penyelarasan indikator kinerja dan berbasis cascading dengan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan (2027)
4. Peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas indikator kinerja melalui konsultasi dan pelatihan dengan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan bimbingan teknis (2028)
5. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja melalui optimalisasi tindak lanjut rekomendasi BPK/APIP dengan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (2029)
6. Mengembangkan pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan terintegrasi serta layanan yang adil dan setara melalui media sosial (2030)



7. Penguatan penanganan trantibum dan penegakan perda melalui penyusunan SOP dengan kegiatan penyusunan SOP trantibum dan penegakan perda (2026)
8. Meningkatkan pengawasan potensi gangguan trantibum melalui patroli, pengamanan dan deteksi dini terutama kawasan rawan gangguan trantibum dengan kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (2027)
9. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah melalui pengawasan dan penyuluhan dengan kegiatan pengawasan dan pelaksanaan sidang tipiring (2028)
10. Optimalisasi layanan perlindungan masyarakat melalui peran serta satlinmas di tingkat desa/kelurahan dengan kegiatan pemberdayaan satlinmas dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum (2029)
11. Peningkatan kualitas penanganan trantibum, penegakan perda dan perlindungan masyarakat melalui evaluasi kinerja pelayanan dan sinergi dengan stakeholder (2030)
12. Penguatan kebijakan melalui penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP), dengan kegiatan penyusunan kajian RISPKP (2026)
13. Peningkatan layanan sesuai waktu tanggap melalui kesiapsiagaan personil dan pemenuhan sarana dan prasarana, dengan kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran, pengadaan sarana dan alat pelindung diri serta koordinasi lintas sektor dan kerjasama antar daerah (2027)
14. Optimalisasi pencegahan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat, dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (2028)
15. Penguatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dini kebakaran melalui relawan kebakaran di desa/kelurahan (2029)
16. Optimalisasi kualitas layanan melalui pembinaan aparatur dan sertifikasi personil pemadam kebakaran dengan kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran (2030)

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan renstra 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NPSK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan



strategi untuk mencapai target tujuan dan sasaran renstra. Arah kebijakan merupakan pernyataan mengenai fokus dan prioritas pembangunan yang ingin dicapai yang disusun berdasarkan isu strategis, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Berfungsi sebagai panduan yang menunjukkan kemana program dan kegiatan diarahkan, sehingga perangkat daerah memiliki kejelasan dalam menentukan prioritas yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka **arah kebijakan** dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola dan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatkan efektifitas penanganan gangguan trantibum, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat
3. Peningkatan efektifitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	1. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel	Penguatan tata kelola dan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Penguatan kebijakan dan mekanisme kerja melalui Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap bidang (2026) 2. Penataan struktur organisasi dan evaluasi kinerja kelembagaan melalui analisis jabatan dan beban kerja pada kegiatan administrasi kepegawaian (2026) 3. Peningkatan efektifitas perencanaan dan penganggaran melalui penyelarasan indikator kinerja dan berbasis cascading dengan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan (2027) 4. Peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas indikator kinerja melalui konsultasi dan pelatihan dengan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan bimbingan teknis (2028) 5. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja melalui optimalisasi tindak lanjut rekomendasi BPK/APIP dengan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (2029) 6. Mengembangkan pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan terintegrasi serta layanan yang adil dan setara melalui media sosial (2030)
	2. Terwujudnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sesuai standar	Meningkatkan efektifitas penanganan gangguan trantibum, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat	1. Penguatan penanganan trantibum dan penegakan perda melalui penyusunan SOP dengan kegiatan penyusunan SOP trantibum dan penegakan perda (2026) 2. Meningkatkan pengawasan potensi gangguan trantibum melalui patroli, pengamanan dan deteksi dini terutama kawasan rawan gangguan trantibum, dengan kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (2027) 3. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah melalui pengawasan dan penyuluhan dengan kegiatan pengawasan dan pelaksanaan sidang tipiring (2028) 4. Optimalisasi layanan perlindungan masyarakat melalui peran serta satlinmas di tingkat desa/kelurahan dengan kegiatan pemberdayaan satlinmas dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum (2029)



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			5. Peningkatan kualitas penanganan trantibum, penegakan perda dan perlindungan masyarakat melalui evaluasi kinerja pelayanan dan sinergi dengan stakeholder (2030)
	3. Terwujudnya pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Peningkatan efektifitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1. Penguatan kebijakan melalui penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP), dengan kegiatan penyusunan kajian RISPKP (2026) 2. Peningkatan layanan sesuai waktu tanggap melalui kesiapsiagaan personil dan pemenuhan sarana dan prasarana, dengan kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran, pengadaan sarana dan alat pelindung diri serta koordinasi lintas sektor dan kerjasama antar daerah(2027) 3. Optimalisasi pencegahan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat, dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (2028) 4. Penguatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dini kebakaran melalui relawan kebakaran di desa/kelurahan (2029) 5. Optimalisasi kualitas layanan melalui pembinaan aparatur dan sertifikasi personil pemadam kebakaran dengan kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran (2030)



Untuk prioritas Pembangunan yang terkait tugas Satpol PP dan Damkar sebagai berikut:

Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Konsolidasi dasar berupa penguatan kebijakan strategis dan mekanisme kerja	- Optimalisasi layanan dan pemenuhan waktu tanggap	- Peningkatan sinergi lintas sektor dan penguatan pengawasan	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman, ketertiban dan penanganan kebakaran	- Optimalisasi kualitas layanan yang profesional, responsif dan setara

Upaya yang akan dilakukan sebagai penjabaran dari prioritas pembangunan tahunan sebagaimana tersebut pada tabel 3.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2026)

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk penguatan kebijakan strategis dan mekanisme kerja yang menjadi pondasi penting untuk meningkatkan layanan meliputi:

- Mengidentifikasi Perda dan perkara yang akan dikawal yang masih relevan dengan peraturan yang berlaku
- Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- Penguatan tim teknis internal seperti Petugas Tindak Internal dan tim reaksi cepat
- Pemetaan kompetensi SDM untuk bahan penyusunan rencana kebutuhan peningkatan kapasitas
- Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)

2. Tahap II (2027)

Upaya yang akan dilakukan untuk optimalisasi dan pemenuhan waktu tanggap meliputi:

- Mengidentifikasi daerah rawan gangguan trantibum dan rawan kebakaran dan menganalisa waktu tempuh

- Peningkatan kualitas layanan melalui optimalisasi sarana dan prasarana melalui pengadaan atau pemeliharaan rutin
- Peningkatan kompetensi dan disiplin personal melalui pelatihan rutin, kesiapsiagaan dan evaluasi respon terhadap laporan/kejadian
- Pelibatan masyarakat dan kolaborasi dengan instansi terkait

3. Tahap III (2028)

Upaya yang akan dilakukan untuk penguatan sinergi lintas sektor dan penguatan pengawasan yakni:

- Memperkuat sinergi dengan instansi/unit teknis terkait, antara lain dengan TNI/Polri, BPBD, Dinas Sosial, Pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat
- Pelaksanaan operasi bersama dalam edukasi dan penyuluhan
- Meningkatkan pengawasan terhadap potensi gangguan trantibum dan pengawasan terhadap alat proteksi kebakaran

4. Tahap IV (2029)

Langkah-langkah dalam Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman, ketertiban dan penanganan kebakaran meliputi:

- Pemberdayaan Satlinmas ditingkat desa/kelurahan serta perekrutan dan pembinaan relawan kebakaran
- Sosialisasi dan edukasi masyarakat dengan melakukan kampanye kesadaran publik, mengadakan penyuluhan secara rutin dan penyebaran informasi melalui media sosial maupun spanduk tentang pentingnya ketenteraman, ketertiban dan pencegahan kebakaran
- Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan lembaga sosial
- Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dengan mendorong masyarakat memiliki alat proteksi kebakaran dan menyediakan alat pemadam api ringan di lokasi strategis

5. Tahap V (2030)

Hal-hal yang akan dilakukan dalam upaya optimalisasi kualitas layanan yang profesional, responsif dan setara antara lain:

- Pelatihan dan sertifikasi personil
- Penguatan regulasi dan penyusunan dokumen perencanaan yang disesuaikan dengan kebijakan nasional dan daerah
- Pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap dan peremajaan alat keselamatan dan pelindung diri



Renstra 2025–2029

- Pelatihan teknis bagi personil serta simulasi dan gladi lapang untuk uji fungsi peralatan
- Sosialisasi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
- Perlindungan masyarakat rentan dengan layanan prioritas untuk lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dibuat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Perencanaan program dan kegiatan disusun secara terukur untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah serta mendorong pelayanan publik yang responsif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja yang disusun menjadi alat ukur keberhasilan dalam menjamin peningkatan efektifitas, efisiensi dan kualitas pelayanan pada bidang urusan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan dalam renstra ini, mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Wajo yang terkait dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Perumusan program dan kegiatan berdasarkan hasil cascading tersebut sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif	Meningkatkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
		Meningkatnya tata kelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel			Nilai SAKIP perangkat daerah		
			Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Rata-rata capaian output kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	sekretariat
						1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						1.05.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	sekretariat
				Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah yang disusun	1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
						1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersusunnya laporan capaian dan evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah laporan capaian dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sekretariat
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD	1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	sekretariat
						1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	sekretariat
				Tersedianya sarana prasarana disiplin dan pakaian dinas pegawai	Tersedianya sarana prasarana disiplin dan pakaian dinas pegawai	1.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
						1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya bahan-bahan umum kantor	Jumlah paket bahan-bahan umum kantor	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
						1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	jumlah Bahan Bacaan dan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				tersedianya barang milik daerah penunjang urusan	jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang tersedia	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						1.05.01.2.07.0010 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
				Tersedianya jasa penunjang urusan	Jumlah jasa penunjang urusan yang tersedia	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
meningkatkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan		Terwujudnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sesuai standar			indeks pencapaian SPM sub urusan trantibum		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		persentase penyelenggaraan tibumtranmas	1.05.02.2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	bidang trantibum, bid.perda, bid.SDM & Linmas



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
				Tersedianya dokumen penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Jumlah dokumen penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
						1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	bidang trantibum, bid.perda, bid.SDM & Linmas
						1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
						1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
						1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
						1.05.02.2.01.0023 Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						1.05.02.2.01.0024 Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	
						1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket		
						1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
						1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah			
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			
				Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah anggota Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			
						1.05.02.2.01.0025 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja			
						1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
						Terlaksananya pembinaan, sosialisasi, pengawasan dan penegakan perda/perkada	Jumlah laporan pembinaan, sosialisasi, pengawasan dan penegakan perda/perkada	1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
								1.05.02.2.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
								1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
				Tersedianya dokumen SOP penegakan perda/perkada dan pemberkasan hasil penyidikan	Jumlah dokumen SOP penegakan perda/perkada dan pemberkasan hasil penyidikan	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
						1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						1.05.02.2.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
				Tersedianya laporan pembentukan dan pengembangan kapasitas PPNS penegak perda/perkada serta dukungan operasional sekretariat PPNS	Jumlah laporan pembentukan dan pengembangan kapasitas PPNS penegak perda/perkada serta dukungan operasional sekretariat PPNS	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
						1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
						1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
						1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
meningkatnya ketahanan bencana		terwujudnya pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar			indeks pencapaian SPM sub urusan kebakaran		
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
				Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	bid. Damkar
				Terlaksananya pembinaan keterampilan dan kompetensi aparatur pemadam kebakaran	jumlah aparatur pemadam kebakaran yang mendapatkan pembinaan keterampilan dan kompetensi	1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
				Tersedianya dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) dan dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah	Jumlah dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) dan hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah	1.05.04.2.01.0024 Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran 1.05.04.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 1.05.04.2.01.0013 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
						1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
				Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memiliki dan Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memiliki dan Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02.0003 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
						1.05.04.2.02.0005 Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
						1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran	
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
				Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1.05.04.2.03.0002 Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
						1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, edukasi, pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
						1.05.04.2.04.0004 Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran	1.05.04.2.04.0005 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	
				Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	1.05.04.2.04.0007 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
						1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
				Tersedianya Laporan Pembinaan Aparatur dan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Pembinaan Aparatur dan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
						1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	



Berdasarkan hasil perumusan tersebut, maka disusun rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan tahun 2026 sampai 2030. Penentuan target dan pendanaan sampai tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun 2030 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Pada renstra ini menetapkan 3 program dan 16 kegiatan yang kemudian dijabarkan lagi dalam sub kegiatan yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo 2026-2030

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.971.536.643,00		13.295.209.506,77		13.555.013.725,65		13.728.086.335,90		13.815.257.669,62
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.427.185.343,00		10.687.370.164,12		10.896.214.098,16		11.035.338.724,22		11.105.411.505,75
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Realisasi Output Kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	10.427.185.343,00	100	10.687.370.164,12	100	10.896.214.098,16	100	11.035.338.724,22	100	11.105.411.505,75
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.588.800,00		23.480.000,00		23.480.000,00		23.480.000,00		23.380.000,00
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	664.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				664.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	664.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.873.400,00	1	8.150.000,00	1	8.150.000,00	1	8.150.000,00	1	8.050.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.607.400,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.607.400,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.266.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.266.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		1.900.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00		1.800.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	1.900.000,00	1	1.900.000,00	1	1.900.000,00	1	1.800.000,00
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	1.550.000,00	1	1.550.000,00	1	1.550.000,00	1	1.550.000,00
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	4.201.900,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.201.900,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	4.201.900,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00
1.05.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersusunnya laporan capaian dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1.849.500,00	1	5.830.000,00	1	5.830.000,00	1	5.830.000,00	1	5.830.000,00
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				873.500,00		2.300.000,00		2.300.000,00		2.300.000,00		2.300.000,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	873.500,00	1	2.300.000,00	1	2.300.000,00	1	2.300.000,00	1	2.300.000,00
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				976.000,00		3.530.000,00		3.530.000,00		3.530.000,00		3.530.000,00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	976.000,00	1	3.530.000,00	1	3.530.000,00	1	3.530.000,00	1	3.530.000,00
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.716.013.843,00		7.628.464.164,12		7.784.868.098,16		7.848.552.724,22		7.722.919.505,75
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	25.409.900,00	1	25.780.000,00	1	25.980.000,00	1	26.180.000,00	1	25.180.000,00
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25.409.900,00		25.780.000,00		25.980.000,00		26.180.000,00		25.180.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	25.409.900,00	1	25.780.000,00	1	25.980.000,00	1	26.180.000,00	1	25.180.000,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55	50	7.687.253.943,00	70	7.599.209.164,12	70	7.755.413.098,16	70	7.818.897.724,22	70	7.694.264.505,75
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.687.253.943,00		7.599.209.164,12		7.755.413.098,16		7.818.897.724,22		7.694.264.505,75
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55	50	7.687.253.943,00	70	7.599.209.164,12	70	7.755.413.098,16	70	7.818.897.724,22	70	7.694.264.505,75
Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.350.000,00	1	3.475.000,00	1	3.475.000,00	1	3.475.000,00	1	3.475.000,00
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.500.000,00		1.875.000,00		1.875.000,00		1.875.000,00		1.875.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.500.000,00	1	1.875.000,00	1	1.875.000,00	1	1.875.000,00	1	1.875.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				850.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	850.000,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				650.000,00		950.000,00		900.000,00		1.100.000,00		1.180.000,00
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	650.000,00	1	950.000,00	1	900.000,00	1	1.100.000,00	1	1.180.000,00
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				650.000,00		950.000,00		900.000,00		1.100.000,00		1.180.000,00
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	650.000,00	1	950.000,00	1	900.000,00	1	1.100.000,00	1	1.180.000,00
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				54.197.500,00		98.356.000,00		101.656.000,00		91.856.000,00		111.652.000,00
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	26.110.000,00	1	22.656.000,00	1	23.156.000,00	1	22.456.000,00	1	24.152.000,00
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				26.110.000,00		22.656.000,00		23.156.000,00		22.456.000,00		24.152.000,00
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	26.110.000,00	1	22.656.000,00	1	23.156.000,00	1	22.456.000,00	1	24.152.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0,00		0,00	2	14.000.000,00		5.400.000,00	2	15.000.000,00
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		0		0		40		0	
1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		5.400.000,00		0,00
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	5.400.000,00	0	0,00
1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		14.000.000,00		0,00		15.000.000,00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0,00		0,00	2	14.000.000,00		0,00	2	15.000.000,00
Tersedianya sarana prasarana disiplin dan pakaian dinas pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	28.087.500,00	1	75.700.000,00	0	64.500.000,00	0	64.000.000,00	0	72.500.000,00
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	39	35		55		52		80		58	
1.05.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		6.200.000,00		0,00		0,00		0,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0,00	1	6.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				28.087.500,00		69.500.000,00		64.500.000,00		64.000.000,00		72.500.000,00
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	39	35	28.087.500,00	55	69.500.000,00	52	64.500.000,00	80	64.000.000,00	58	72.500.000,00
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				207.246.500,00		128.350.000,00		144.870.000,00		152.850.000,00		141.200.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	200.000.000,00	12	120.000.000,00	12	125.000.000,00	12	130.000.000,00	12	135.000.000,00
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	200.000.000,00	12	120.000.000,00	12	125.000.000,00	12	130.000.000,00	12	135.000.000,00
Tersedianya Bahan Bacaan dan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	872.900,00	0	3.600.000,00	1	15.800.000,00	0	3.900.000,00	0	4.000.000,00
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1				1	
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				872.900,00		3.600.000,00		3.800.000,00		3.900.000,00		4.000.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	872.900,00	1	3.600.000,00	1	3.800.000,00		3.900.000,00	1	4.000.000,00
1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		0,00		12.000.000,00		0,00		0,00
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00
Tersedianya bahan-bahan umum kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	8	6.373.600,00	0	4.750.000,00	1	4.070.000,00	0	18.950.000,00	0	2.200.000,00
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3		4		0		4		0	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	10		3		3		3		3	
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				791.200,00		2.550.000,00		0,00		16.750.000,00		0,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3	791.200,00	4	2.550.000,00	0	0,00	4	16.750.000,00	0	0,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.443.400,00		0,00		1.870.000,00		0,00		0,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	8	4.443.400,00	0	0,00	1	1.870.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.139.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	10	1.139.000,00	3	2.200.000,00	3	2.200.000,00	3	2.200.000,00	3	2.200.000,00
1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				24.182.000,00		63.500.000,00		43.500.000,00		88.100.000,00		128.500.000,00
tersedianya barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	2	24.182.000,00	3	63.500.000,00	3	43.500.000,00	3	53.500.000,00	3	128.500.000,00
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0		4		2		3		2	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		2	
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		82.000.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	82.000.000,00
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.182.000,00		28.500.000,00		28.500.000,00		28.500.000,00		28.500.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	2	24.182.000,00	3	28.500.000,00	3	28.500.000,00	3	28.500.000,00	3	28.500.000,00
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		35.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		18.000.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0	0,00	4	35.000.000,00	2	15.000.000,00	3	25.000.000,00	2	18.000.000,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	34.600.000,00	0	0,00
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		34.600.000,00		0,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	34.600.000,00	0	0,00
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.031.353.700,00		2.361.950.000,00		2.412.200.000,00		2.442.170.000,00		2.582.800.000,00
Tersedianya jasa penunjang urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.031.353.700,00	12	2.361.950.000,00	12	2.412.200.000,00	12	2.442.170.000,00	12	2.582.800.000,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	1		4		4		4		4	
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.407.500,00		3.450.000,00		3.600.000,00		3.800.000,00		3.900.000,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	1	3.407.500,00	4	3.450.000,00	4	3.600.000,00	4	3.800.000,00	4	3.900.000,00
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.500.000,00		8.500.000,00		8.600.000,00		8.370.000,00		8.900.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	8.500.000,00	12	8.500.000,00	12	8.600.000,00	12	8.370.000,00	12	8.900.000,00
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.019.446.200,00		2.350.000.000,00		2.400.000.000,00		2.430.000.000,00		2.570.000.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.019.446.200,00	12	2.350.000.000,00	12	2.400.000.000,00	12	2.430.000.000,00	12	2.570.000.000,00
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				383.953.000,00		382.320.000,00		384.740.000,00		387.230.000,00		393.780.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	383.953.000,00	1	382.320.000,00	1	384.740.000,00	1	387.230.000,00	1	393.780.000,00
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	15		16		16		16		16	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4		5		6		7		8	
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.930.000,00		47.620.000,00		47.740.000,00		47.930.000,00		48.230.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	43.930.000,00	1	47.620.000,00	1	47.740.000,00	1	47.930.000,00	1	48.230.000,00
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				335.173.000,00		328.000.000,00		330.000.000,00		332.000.000,00		338.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	15	335.173.000,00	16	328.000.000,00	16	330.000.000,00	16	332.000.000,00	16	338.000.000,00
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.330.000,00		3.000.000,00		3.200.000,00		3.400.000,00		3.600.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	3.330.000,00	5	3.000.000,00	6	3.200.000,00	7	3.400.000,00	8	3.600.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.520.000,00		3.700.000,00		3.800.000,00		3.900.000,00		3.950.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1.520.000,00	1	3.700.000,00	1	3.800.000,00	1	3.900.000,00	1	3.950.000,00
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				231.687.700,00		237.468.897,97		242.109.322,90		245.200.613,94		246.757.601,85
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	0	82	231.687.700,00	84	237.468.897,97	85	242.109.322,90	88	245.200.613,94	90	246.757.601,85
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				144.187.700,00		167.068.897,97		145.609.322,90		178.900.613,94		176.557.601,85
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	35	24.687.700,00	0	28.500.000,00	0	29.800.000,00	120	62.500.000,00	150	47.000.000,00
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	0	105		42		46		54		40	
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	0	0		0		0		4		0	
1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional				0,00		0,00		0,00		14.000.000,00		0,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	14.000.000,00	0	0,00
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				16.370.000,00		0,00		0,00		20.000.000,00		22.000.000,00
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	35	16.370.000,00	0	0,00	0	0,00	120	20.000.000,00	150	22.000.000,00
1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				8.317.700,00		28.500.000,00		29.800.000,00		28.500.000,00		25.000.000,00
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	0	105	8.317.700,00	42	28.500.000,00	46	29.800.000,00	54	28.500.000,00	40	25.000.000,00
Tersedianya dokumen penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	1	18.644.000,00	0	65.518.897,97	0	32.359.322,90	0	43.850.613,94	1	51.207.601,85
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	0		1		0		1		0	
	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	0		1		0		0		0	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				2.500.000,00		24.218.897,97		12.509.322,90		19.650.613,94		22.307.601,85
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	2.500.000,00	1	24.218.897,97	1	12.509.322,90	1	19.650.613,94	1	22.307.601,85



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				9.500.000,00		17.500.000,00		16.000.000,00		9.900.000,00		9.800.000,00
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	1	9.500.000,00	1	17.500.000,00	1	16.000.000,00	1	9.900.000,00	1	9.800.000,00
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				2.700.000,00		8.800.000,00		3.850.000,00		3.900.000,00		4.100.000,00
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1	1	2.700.000,00	1	8.800.000,00	1	3.850.000,00	1	3.900.000,00	1	4.100.000,00
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				3.944.000,00		0,00		0,00		0,00		15.000.000,00
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	1	3.944.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.000.000,00
1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum				0,00		8.000.000,00		0,00		0,00		0,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	0	0,00	1	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota				0,00		7.000.000,00		0,00		10.400.000,00		0,00
Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	0	0,00	1	7.000.000,00	0	0,00	1	10.400.000,00	0	0,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	17	3	17.500.000,00	9	23.000.000,00	4	24.000.000,00	8	20.400.000,00	6	24.000.000,00
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				17.500.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		20.400.000,00		24.000.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	17	3	17.500.000,00	9	23.000.000,00	4	24.000.000,00	8	20.400.000,00	6	24.000.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terselenggaranya layanan gangguan trantibum	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	1	83.356.000,00	1	50.050.000,00	1	59.450.000,00	1	52.150.000,00	1	54.350.000,00
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	0	38		4		4		4		4	
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	4	60		4		4		4		4	
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				55.400.000,00		28.500.000,00		29.700.000,00		29.000.000,00		30.900.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	4	60	55.400.000,00	4	28.500.000,00	4	29.700.000,00	4	29.000.000,00	4	30.900.000,00
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				27.256.000,00		20.800.000,00		29.000.000,00		22.400.000,00		22.700.000,00
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	0	38	27.256.000,00	4	20.800.000,00	4	29.000.000,00	4	22.400.000,00	4	22.700.000,00
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				700.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1	1	700.000,00	1	750.000,00	1	750.000,00	1	750.000,00	1	750.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				87.500.000,00		56.900.000,00		70.200.000,00		49.300.000,00		60.450.000,00
Terlaksananya pembinaan, sosialisasi, pengawasan dan penegakan perda/perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	12	67.500.000,00	4	56.900.000,00	4	58.200.000,00	4	49.300.000,00	4	39.450.000,00
	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	7	10		12		15		14		16	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	0	0		1		0		1		0	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	4	12		4		4		4		4	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	4	38		4		4		4		4	
1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		12.500.000,00		0,00		12.400.000,00		0,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	0	0	0,00	1	12.500.000,00	0	0,00	1	12.400.000,00	0	0,00
1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				24.500.000,00		16.000.000,00		15.000.000,00		12.000.000,00		18.000.000,00
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	7	10	24.500.000,00	12	16.000.000,00	15	15.000.000,00	14	12.000.000,00	16	18.000.000,00
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.750.000,00
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	12	6.500.000,00	4	4.000.000,00	4	4.500.000,00	4	4.500.000,00	4	4.750.000,00
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				16.000.000,00		18.200.000,00		22.200.000,00		13.000.000,00		13.500.000,00
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	4	38	16.000.000,00	4	18.200.000,00	4	22.200.000,00	4	13.000.000,00	4	13.500.000,00
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20.500.000,00		6.200.000,00		16.500.000,00		7.400.000,00		3.200.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	4	12	20.500.000,00	4	6.200.000,00	4	16.500.000,00	4	7.400.000,00	4	3.200.000,00
Tersedianya dokumen SOP penegakan perda/perkada dan pemberkasan hasil penyidikan	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	0	1	20.000.000,00	0	0,00	0	12.000.000,00	0	0,00	1	21.000.000,00
	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	0	0		0		5		0		5	
1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		15.000.000,00
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	0	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.000.000,00
1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				0,00		0,00		12.000.000,00		0,00		6.000.000,00
Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	5	12.000.000,00	0	0,00	5	6.000.000,00
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				0,00		13.500.000,00		26.300.000,00		17.000.000,00		9.750.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya laporan pembentukan dan pengembangan kapasitas PPNS penegak perda/perkada serta dukungan operasional sekretariat PPNS	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	13.500.000,00	1	26.300.000,00	0	17.000.000,00	0	9.750.000,00
	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	0	1		0		1		0		0	
	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	0		1		0		1		1	
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				0,00		0,00		18.300.000,00		0,00		0,00
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	18.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				0,00		0,00		8.000.000,00		0,00		0,00
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	0	1	0,00	0	0,00	1	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				0,00		13.500.000,00		0,00		17.000.000,00		9.750.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	0	0,00	1	13.500.000,00	0	0,00	1	17.000.000,00	1	9.750.000,00
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				2.312.663.600,00		2.370.370.444,68		2.416.690.304,59		2.447.546.997,74		2.463.088.562,02
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	80,90	81,40	2.312.663.600,00	82,30	2.370.370.444,68	84,20	2.416.690.304,59	87,50	2.447.546.997,74	89,40	2.463.088.562,02
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.277.717.900,00		2.191.396.844,68		2.255.166.704,59		2.274.516.997,74		2.264.604.962,02
Terlaksananya pembinaan keterampilan dan kompetensi aparatur pemadam kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	9	80	12.000.000,00	4	40.000.000,00	5	60.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00
	Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang)	0					2					
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				12.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	9	80	12.000.000,00	4	40.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00
1.05.04.2.01.0024 - Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran				0,00		0,00		10.000.000,00		0,00		0,00
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang)	0		0,00		0,00	2	10.000.000,00		0,00		0,00
Tersedianya dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) dan dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0		45.000.000,00	1	25.000.000,00		19.000.000,00		0,00		0,00
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	0		0		1		0		0	



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	1									
1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0		0,00	1	25.000.000,00		0,00		0,00		0,00
1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				45.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	1	45.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				0,00		0,00		19.000.000,00		0,00		0,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	19.000.000,00	0	0,00	0	0,00
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	2.188.718.900,00	12	2.072.011.854,68	12	2.121.666.704,59	12	2.166.516.997,74	12	2.161.604.962,02
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.188.718.900,00		2.072.011.854,68		2.121.666.704,59		2.166.516.997,74		2.161.604.962,02
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	2.188.718.900,00	12	2.072.011.854,68	12	2.121.666.704,59	12	2.166.516.997,74	12	2.161.604.962,02



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	9	51	31.999.000,00	8	54.384.990,00	6	54.500.000,00	7	58.000.000,00	8	53.000.000,00
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				31.999.000,00		54.384.990,00		54.500.000,00		58.000.000,00		53.000.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	9	51	31.999.000,00	8	54.384.990,00	6	54.500.000,00	7	58.000.000,00	8	53.000.000,00
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				2.448.500,00		16.823.600,00		15.023.600,00		12.000.000,00		15.823.600,00
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1		0,00		0,00	1	3.023.600,00		0,00	1	3.823.600,00
1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				0,00		0,00		3.023.600,00		0,00		3.823.600,00
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1		0,00		0,00	1	3.023.600,00		0,00	1	3.823.600,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memiliki dan Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	0	4	2.448.500,00	4	16.823.600,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00
	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	0			4							
1.05.04.2.02.0003 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				0,00		4.823.600,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	0		0,00	4	4.823.600,00		0,00		0,00		0,00
1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				2.448.500,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00
Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	0	4	2.448.500,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00
1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran				2.801.000,00		14.100.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		16.100.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1	1	2.801.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00
1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				2.801.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1	1	2.801.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00
Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian (Laporan)	0		0,00	4	5.600.000,00		0,00		0,00	4	7.600.000,00
1.05.04.2.03.0002 - Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				0,00		5.600.000,00		0,00		0,00		7.600.000,00
Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian (Laporan)	0		0,00	4	5.600.000,00		0,00		0,00	4	7.600.000,00
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				19.801.000,00		94.550.000,00		80.500.000,00		84.300.000,00		88.500.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	78	12	12.201.500,00	18	54.000.000,00	16	48.000.000,00	14	42.000.000,00	15	45.000.000,00
1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				12.201.500,00		54.000.000,00		48.000.000,00		42.000.000,00		45.000.000,00
Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	78	12	12.201.500,00	18	54.000.000,00	16	48.000.000,00	14	42.000.000,00	15	45.000.000,00
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	792	1.100	7.599.500,00	1.150	34.750.000,00	1.300	32.500.000,00	1.380	34.500.000,00	1.420	43.500.000,00
	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	0			80						90	
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				7.599.500,00		28.750.000,00		32.500.000,00		34.500.000,00		35.500.000,00
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	792	1.100	7.599.500,00	1.150	28.750.000,00	1.300	32.500.000,00	1.380	34.500.000,00	1.420	35.500.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1.05.04.2.04.0004 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran				0,00		6.000.000,00		0,00		0,00		8.000.000,00
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	0		0,00	80	6.000.000,00		0,00		0,00	90	8.000.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (Unit)	0		0,00	4	5.800.000,00		0,00	4	7.800.000,00		0,00
1.05.04.2.04.0005 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana				0,00		5.800.000,00		0,00		7.800.000,00		0,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (Unit)	0		0,00	4	5.800.000,00		0,00	4	7.800.000,00		0,00
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				9.895.200,00		53.500.000,00		57.500.000,00		68.230.000,00		78.060.000,00
Tersedianya Laporan Pembinaan Aparatur dan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	0		2.402.900,00	1	27.900.000,00	1	29.900.000,00	1	34.000.000,00	1	35.500.000,00
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	12	48		12		12		12			



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				2.402.900,00		13.400.000,00		15.000.000,00		18.500.000,00		18.000.000,00
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	12	48	2.402.900,00	12	13.400.000,00	12	15.000.000,00	12	18.500.000,00		18.000.000,00
1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				0,00		14.500.000,00		14.900.000,00		15.500.000,00		17.500.000,00
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	0		0,00	1	14.500.000,00	1	14.900.000,00	1	15.500.000,00	1	17.500.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	6	4	7.492.300,00	2	25.600.000,00	3	27.600.000,00	5	34.230.000,00	3	42.560.000,00



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				7.492.300,00		25.600.000,00		27.600.000,00		34.230.000,00		42.560.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	6	4	7.492.300,00	2	25.600.000,00	3	27.600.000,00	5	34.230.000,00	3	42.560.000,00



Sub kegiatan pada perangkat daerah yang mendukung prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.05.02 - Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
1			1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2			1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
3			1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
5			1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
6			1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
7			1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
2	1.05.04 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakatran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1			1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2			1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
3			1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
4			1.05.04.2.04.004.0007 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
5			1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses dengan membandingkan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Untuk bisa mengukur kinerja suatu perangkat daerah, maka harus ditetapkan indikator kinerja yang menjadi dasar pengukuran terhadap pencapaian target. Indikator Kinerja perangkat daerah adalah ukuran keberhasilan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam waktu tertentu sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap Instansi Pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah dimaksudkan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja serta sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam menetapkan indikator tersebut, perlu mempertimbangkan keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra dan kebijakan umum serta kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini



Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum	nilai	n/a	72	75	77	78	80	82	
2.	Indeks Penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran	nilai	n/a	70	71	73	74	75	80	
3.	Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat	77,86	78,12	78,54	78,70	79,24	79,76	80,14	
4.	Indeks pencapaian SPM sub urusan trantibum	nilai	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Indeks pencapaian SPM sub urusan kebakaran	nilai	99,36	99,38	99,42	99,50	99,62	99,75	100	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat 5 indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum*

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan dalam menyelenggarakan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, dalam melaksanakan fungsi pencegahan, penindakan dan penanggulangan potensi gangguan trantibum serta upaya menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan terkendali.

2. *Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran*

Formula penghitungan dari Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan dalam menyelenggarakan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penanganan kebakaran. Aspek yang menjadi fokus pengukuran yakni kelembagaan, perencanaan anggaran, pemenuhan capaian SPM, pemenuhan saran prasarana, pemenuhan SDM, dan pemberdayaan masyarakat.

3. *Nilai SAKIP perangkat daerah*

Nilai SAKIP diperoleh dari hasil penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Sedangkan komponen penilaiannya adalah perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15% dan capaian kinerja 20%. Nilai SAKIP merupakan ukuran capaian kinerja organisasi dalam menerapkan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil.

4. *Indeks pencapaian SPM sub urusan trantibum*

Penghitungan pencapaian SPM meliputi 2 aspek, yaitu pencapaian mutu layanan dasar (barang, jasa dan sumber daya) dan pencapaian penerima layanan dasar. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan dalam memenuhi kewajiban pelayanan dasar urusan trantibum sesuai standar.

5. *Indeks pencapaian SPM sub urusan kebakaran*

Indikator ini untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pelayanan kebakaran yang meliputi pencegahan, penanganan dan pengendalian kebakaran

Penghitungan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas berdasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 tahun 2022, sedangkan penghitungan indeks pencapaian SPM berdasarkan pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Sementara itu, untuk indikator kinerja sebagaimana dalam lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Indikator Kinerja Kunci digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan dan mengukur



kemajuan suatu program untuk mencapai tujuan perangkat daerah yang besar pencapaiannya tergantung ukuran atau target yang telah ditentukan. IKK memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun target IKK sebagai berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	<i>persen</i>	91,3%	91,32%	91,36%	91,52%	91,76%	91,92%	92,32%	
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	<i>persen</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten	<i>persen</i>	42,28%	42,28%	42,28%	49,33%	49,33%	49,33%	56,38%	
4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	<i>persen</i>	95,4%	95,56%	96,15%	97,96%	98,15%	100%	100%	
5.	Persentase Penegakan Perda	<i>persen</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase tindak kriminal yang ditangani	<i>persen</i>	84,5%	85,7%	86,9%	88,1%	89,3%	90,5%	91,7%	

Defenisi operasional indikator kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 tahun 2017, sebagai berikut :

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
- Indikator ini mengukur ketersediaan dan penyebaran anggota satlinmas dalam suatu wilayah dalam memberikan dukungan terhadap upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Peningkatan cakupan petugas linmas akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan kondusif serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, konflik dan gangguan

keamanan. Linmas merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)

Indikator *Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)* adalah ukuran yang menunjukkan sejauhmana kemampuan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran K3, mencerminkan kapasitas dan efektifitas dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Peningkatan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan, mengurangi potensi konflik sosial dan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di ruang publik sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktifitas.

3. Persentase penegakan Perda

Indikator ini untuk mengukur sejauhmana keberhasilan dalam melaksanakan penegakan hukum daerah melalui tindakan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan penindakan terhadap masyarakat, pelaku usaha maupun pihak lain yang melakukan pelanggaran perda/perkada. Ruang lingkup penegakan perda meliputi identifikasi perda/perkada yang akan ditegakkan, jenis penindakan serta pelaksanaan dan koordinasi lintas sektor.

4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

Indikator ini menunjukkan tingkat ketersediaan dan jangkauan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan luas jangkauan dari setiap pos pemadam yang telah ada dan sudah dilengkapi dengan sarana prasarana. Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran dihitung berdasarkan jangkauan luas Wilayah manajemen kebakaran dibandingkan dengan luas wilayah secara keseluruhan. Jangkauan Luas 1 WMK adalah 176,62 km² dengan perkiraan radius wilayah atau daerah layanan adalah 7,5 km² yang dikategorikan sebagai daerah yang terproteksi dari kebakaran.

5. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK

Indikator ini merupakan ukuran kecepatan respon dalam mencapai lokasi kejadian kebakaran sejak menerima laporan sampai tiba di tempat kebakaran dalam jangkauan WMK. Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba di lokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu tidak lebih dari 15 menit, dimulai saat menerima



informasi dari masyarakat sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda, Waktu tanggap tidak lebih dari 15 menit hanya untuk daerah yang masuk dalam jangkauan WMK yang merupakan wilayah yang telah terproteksi dari kebakaran

6. Persentase tindak kriminal yang ditangani

Indikator kinerja yang mengukur sejauh mana kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah kabupaten yang dapat ditangani. Indikator ini menggambarkan efektifitas penanganan kasus serta kapasitas aparaturnya dalam menjaga keamanan dan memberi kenyamanan bagi masyarakat. Tingginya angka kriminalitas menyebabkan terhambatnya pembangunan karena stabilitas keamanan tidak terjamin dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis merupakan wujud dari komitmen kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dokumen ini merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan strategi atau kebijakan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai tujuan. Renstra merupakan salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo tahun 2025-2029 yang telah disusun.

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Renstra memiliki fungsi yang penting guna menyelaraskan arah pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Wajo, yang diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut. Renstra ini disusun selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta mengacu pada misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati Wajo, yaitu *“mewujudkan keadilan ekologis untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang”*. Sebagai bentuk implementasi misi tersebut, maka dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan program yang berorientasi pada meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Olehnya itu, kegiatan akan difokuskan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang publik melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah, menciptakan suasana yang tenteram di masyarakat dengan meminimalkan gangguan trantibum serta mewujudkan perlindungan masyarakat melalui kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra ini disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan strategis pemerintah daerah. Penyusunannya diawali dari persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,

pelaksanaan forum perangkat daerah sampai perumusan rancangan akhir dan verifikasi sebelum ditetapkan. Agar pelaksanaan renstra ini berjalan efektif diperlukan kaidah pelaksanaan, yaitu:

1. Satpol PP dan Damkar harus mengimplementasikan renstra ini dengan mentaati peraturan yang berlaku
2. Menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan, setiap program dan kegiatan harus mendukung sasaran pembangunan daerah
3. Setiap pejabat harus melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada kepala perangkat daerah
4. Komitmen pencapaian kinerja untuk bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel. Kinerja senantiasa berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
5. Bila terjadi perubahan kebijakan maka akan dilakukan perubahan rencana strategis dengan mempedomani hasil evaluasi dan peraturan perundang-undangan

5.3 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan

Sebagai perangkat daerah pengampu urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP dan Damkar memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam renstra yakni:

1. Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Upaya pengendalian dilakukan melalui:

- a. Penyusunan rencana kerja konsisten dengan renstra dan memastikan program dan kegiatan sesuai dengan urusan trantibumlinmas
- b. Koordinasi rutin dengan stakeholder terkait
- c. Melakukan monitoring realisasi fisik dan keuangan secara rutin
- d. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada standar operasional prosedur

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektifitas, efisiensi dan dampak dari program dan kegiatan yang dilakukan melalui:

- a. Evaluasi tahunan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- b. Evaluasi pelaksanaan terhadap pelaksanaan renstra dilakukan setiap semester

- c. Dilakukan evaluasi pada akhir periode renstra untuk mengukur capaian renstra dan menjadi dasar penyusunan renstra berikutnya

Catatan penting yang harus mendapat perhatian dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo dituntut bekerja keras dan berbenah diri untuk :

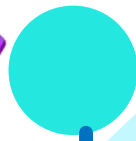
1. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Perubahan iklim, dinamika sosial, perkembangan teknologi dan pengembangan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi melalui kebijakan yang responsif dan adaptif
2. Kolaborasi dan sinergi untuk peningkatan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam penegakan peraturan daerah serta respon cepat terhadap kejadian kebakaran.
3. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi;

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang berkontribusi dengan memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis ini dan demi optimalisasi rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam melaksanakan tugas bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Wajo.

Mudah-mudahan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kemudahan menuju jalan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dalam “*amaradekangeng*” untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wajo. Aamiin

**Kepala Satuan Polisi pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

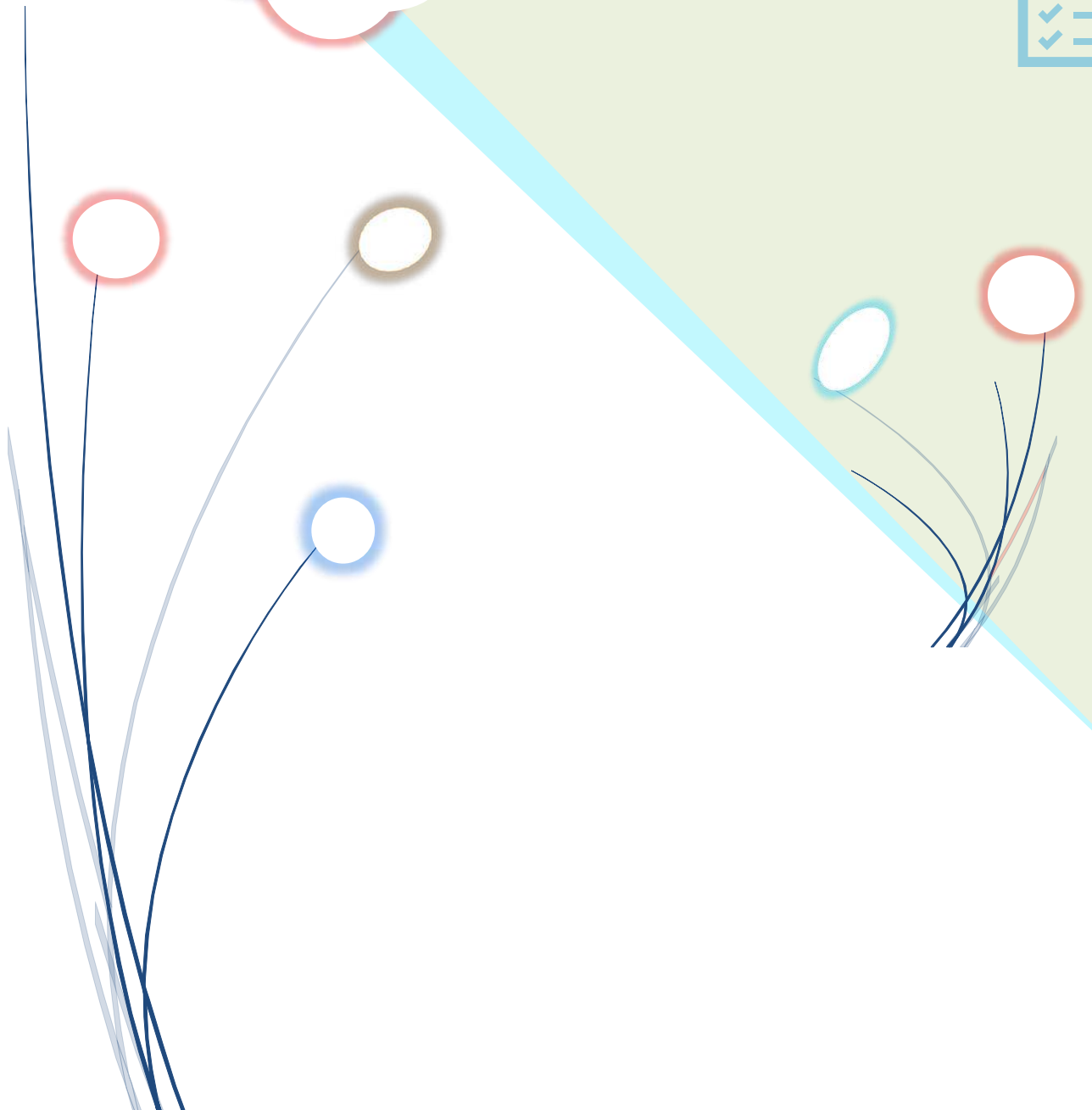
Drs. ANDI MANUSSA. S.Sos.,M.Si
NIP.196511281990021001



LAMPIRAN



- Formulasi Indikator Kinerja
 - Pengendalian & Evaluasi
 - Jadwal Penyusunan Renstra
- Berita Acara beserta lampirannya
 - SK tim Penyusun





Rumus Perhitungan Indikator Kinerja

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. *Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum*

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) dihitung dengan teknik pembobotan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Angka indeks dihitung berdasarkan bobot dari setiap dimensi dan nilai bobot pada sub dimensi, terdapat 3 dimensi yaitu strategi, Sumber daya manusia dan sistem serta 7 sub dimensi dengan 37 indikator sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 tahun 2022. dengan rumus sebagai berikut :

$$I_{PKKU} = \sum_n^i (WD^i \times WS_n^i \times S_n^i)$$

Keterangan:

- IPKKU : Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Indeks trantibumlinmas sub urusan trantibum)
- W Dⁱ : Nilai bobot pada dimensi ke-i
- W S_nⁱ : Nilai bobot pada sub dimensi ke-n dimensi-i
- S_nⁱ : Nilai rerata skala likert pada sub dimensi ke-n dimensi-i

Setelah perhitungan angka indeks, selanjutnya melakukan kategorisasi untuk melihat capaian indeks trantibumlinmas. Kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

Rentang Nilai	Kategori
0,00 – 20,00	Buruk
20,01 – 40.00	Kurang Baik
40,01 – 60.00	Cukup Baik
60,01 – 80,00	Baik
80,01 – 100	Sangat Baik

2. *Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran*

Formula penghitungan dari Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran dengan menggunakan metode pembobotan yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif terhadap masing-masing indikator. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui persentase terhadap kondisi riil di lapangan. Indeks penyelenggaraan trantibum sub urusan kebakaran diukur dengan 6



indikator yaitu kelembagaan, perencanaan anggaran, pemenuhan capaian SPM, pemenuhan saran prasarana, pemenuhan SDM, dan pemberdayaan masyarakat. Formula penghitungan dari Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut:

$$IK\ 1 + IK\ 2 + IK\ 3 + IK\ 4 + IK\ 5 + IK\ 6 = \text{Total Skor}$$

Keterangan:

- IK 1 : Kelembagaan adalah bentuk kelembagaan sesuai Permendagri 16 Tahun 2020
- IK 2 : Perencanaan anggaran adalah termuatnya program penanggulangan kebakaran dalam dokumen perencanaan daerah
- IK 3 : Pemenuhan capaian SPM adalah persentase pemenuhan sub urusan kebakaran
- IK 4 : Pemenuhan sarana prasarana adalah terbentuknya pos sektor pemadam kebakaran di kecamatan
- IK 5 : Pemenuhan SDM tersertifikasi adalah personil pemadam kebakaran yang mempunyai kapasitas sesuai sertifikasi yang dipersyaratkan
- IK 6 : Pemberdayaan masyarakat adalah upaya melibatkan masyarakat dalam upaya pemadaman kebakaran dengan membentuk relawan kebakaran

3. Nilai SAKIP perangkat daerah

Nilai SAKIP diperoleh dari hasil penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Sedangkan komponen penilaiannya adalah perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15% dan capaian kinerja 20%. Satuannya huruf (predikat).

4. Indeks pencapaian SPM sub urusan trantibum

Penghitungan pencapaian SPM meliputi 2 aspek, yaitu pencapaian mutu layanan dasar (barang, jasa dan sumber daya) dan pencapaian penerima layanan dasar, dengan formulasi sebagai berikut:

IP _{SPM} =	(persentase capain mutu minimal layanan dasar sub urusan trantibum x BM) + (persentase capaian penerima layanan dasar sub urusan trantibum x BP)
---------------------	--

Keterangan:

BM = Bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20%

BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80%

5. Indeks pencapaian SPM sub urusan kebakaran

.Indikator ini diformulasikan sebagai berikut:

IP _{SPM} =	(persentase capain mutu minimal layanan dasar sub urusan kebakaran x BM) + (persentase capaian penerima layanan dasar sub urusan kebakaran x BP)
---------------------	--



Keterangan:

- Persentase capaian mutu layanan dihitung dengan menjumlahkan persentase capaian mutu barang, mutu jasa dan mutu SDM di bagi jumlah varaibel
- Persentase capaian penerima layanan dihitung dengan dengan membandingkan antara jumlah warga yang terpenuhi kebutuhannya dengan jumlah warga yang menjadi sasaran SPM.

Penghitungan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas berdasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 tahun 2022, sedangkan penghitungan indeks pencapaian SPM berdasarkan pada lampiran Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

B. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Defenisi operasional indikator kinerja dan formulasi pencapaiannya tersebut sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 tahun 2017, sebagai berikut :

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Indikator *Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)* ditentukan dengan membandingkan jumlah petugas Linmas kabupaten/kota dengan wilayah kerja, sementara wilayah kerja sebagai penyebut atau factor pembanding ditetapkan dengan membagi wilayah kabupaten kedalam beberapa wilayah kerja, dengan membandingkan luas wilayah kabupaten dengan luas satu wilayah kerja. Satu wilayah kerja ditetapkan 100 km² dan luas wilayah kabupaten 2.506,19 km², sehingga dalam wilayah Kabupaten Wajo terdapat 25 wilayah kerja. Formulasi pencapaiannya adalah :

$$\frac{100 \text{ orang petugas Linmas di Kabupaten daerah pemekaran baru}}{1 \text{ wilayah kerja Kabupaten/kota } (\sum \text{desa/kelurahan})} \times 100\%$$

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)

Indikator *Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)* yang membandingkan jumlah pelanggaran yang diselesaikan dengan jumlah keseluruhan pelanggaran yang dilaporkan atau atas pengaduan masyarakat serta yang diidentifikasi sendiri oleh Satpol PP baik melalui patroli ataupun hasil deteksi dini, dengan formulasi :

$$\frac{\text{pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$$



3. Persentase penegakan Perda

Indikator *Persentase penegakan PERDA* adalah membandingkan antara jumlah penegakan PERDA yang diselesaikan dengan jumlah pelanggaran yang ada.

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan Perda}}{\text{jumlah pelanggaran Perda}} \times 100\%$$

4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran dihitung berdasarkan jangkauan luas Wilayah manajemen kebakaran dibagi luas wilayah secara keseluruhan dikali seratus persen. Jangkauan Luas 1 WMK adalah 176,62 km² dengan perkiraan radius wilayah atau daerah layanan adalah 7,5 km² yang dikategorikan sebagai daerah yang terproteksi dari kebakaran dengan rumus:

$$\frac{\text{Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

5. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \%$$

6. Persentase tindak kriminal yang ditangani

Indikator ini mengukur penyelesaian kasus kriminal dengan membandingkan jumlah tindak kriminal yang berhasil ditangani dengan jumlah tindak kriminal yang dilaporkan, dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang ditangani}}{\text{jumlah tindak kriminal yang dilaporkan}} \times 100\%$$



C. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

1. Rata- rata realisasi output kegiatan

Indikator ini mengukur seberapa besar realisasi capaian output dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Rata-rata realisasi output kegiatan adalah persentase rata-rata capaian output seluruh kegiatan dalam satu periode tertentu, dihitung dari perbandingan antara realisasi output dengan target output kegiatan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$= \frac{\sum \left(\frac{\text{Realisasi Output Kegiatan}}{\text{Target Output Kegiatan}} \times 100\% \right)}{\text{Jumlah Kegiatan}}$$

2. Persentase penyelenggaraan tibumtranmas

Indikator ini untuk mengukur efektifitas dan tingkat keberhasilan daerah dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Indikator kinerja yang menjadi bagian dalam formulasinya adalah penanganan pelanggaran perda, penyelesaian gangguan trantibum, cakupan dan dukungan satlinmas serta pencegahan melalui patroli dan pengamanan. Indikator ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah target indikator kinerja}}{\text{jumlah realisasi target kinerja}} \times 100\%$$

3. Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Indikator ini untuk mengukur efektifitas dan efisiensi layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam satu wilayah, dengan membandingkan jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran di tambah layanan yang dilakukan oleh relawan kebakara sesuai waktu tanggap dibagi jumlah total kejadian kebakaran. Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi + layanan oleh relawan kebakaran sesuai waktu tanggap}}{\text{jumlah total kejadian kebakaran}} \times 100\%$$

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD
Kabupaten Wajo

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evalausi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja	√	-	-	-	SK tim penyusun & agenda terlampir
2	Penyiapan data dan informasi	√	-	-	-	Bab II
3	Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota	√	-	-	-	Bab II hal.9
4	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi	√	-	-	-	Bab II hal 60
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√	-	-	-	Bab II hal 60
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	Bab II hal.61 dan tabel 2.7.1
7	Perumusan isu-isu strategis	√	-	-	-	Bab II sub bab 2.7 Hal 59
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	-	√	Tidak ada visi misi pada perangkat daerah	-	Visi dan Misi tidak ada Pada Renstra Perangkat Daerah Sesuai amanat Permendagri No. 86 tahun 2017
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	-	√	Tidak ada visi misi pada perangkat daerah	-	Visi dan Misi tidak ada Pada Renstra Perangkat Daerah Sesuai amanat Permendagri No. 86 tahun 2017
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	Bab III hal 65 dan tabel 3.1. hal 66
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat	√	-	-	-	Bab III hal 65 dan tabel 3.1. hal 66

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evalausi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
	Daerah kabupaten/kota					
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per- Perangkat Daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	Surat edaran Bupati Wajo No.449/Bapp elitbangda tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	Bab III hal. 67 dan tabel 3.2 hal 68
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√	-	-	-	Bab IV hal 72 dan tabel 4.2 hal.87
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√	-	-	-	Bab IV sub bab 4.2 hal 118
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	Berita acara, undangan & daftar hadir terlampir
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/ kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka	√	-	-	-	Bab IV tabel 4.2 hal 87

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evalausi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
	menengah daerah					
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	Dokumen rankhir https://drive.google.com/file/d/1UNjVM22fRnDeQd2gUNkdhpl3Yq6lyXYG/view?usp=sharing
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√	-	-	-	terlampir
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	√				dokumen

Sengkang, Agustus 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Drs. ANDI MANUSSA,S.Sos., M.Si.
NIP.196511281990021001

Tahapan Penyusunan RENSTRA 2025 - 2029

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan							Ket
			B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	
A.	Persiapan penyusunan Renstra PD								
1	Pembentukan tim Renstra PD								
2	Penyiapan agenda kerja penyusunan Renstra PD								
3	Penyiapan data dan informasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah								
B.	Penyusunan Rancangan awal Renstra PD								
1	Penyusunan Ranwal Renstra PD								
2	Penyampaian Renstra PD ke Bappelitbangda								
C.	Penyusunan Rancangan Renstra PD								
1	Penyusunan Rancangan Renstra PD berdasarkan Surat Edaran Kepala daerah tentang Penyusunan Renstra PD								
2	Forum PD/Lintas PD tentang Renstra PD								
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappelitbangda								
D.	Penyusunan Rankhir Renstra PD								
1	Penyusunan Rankhir Renstra PD								
2	Reviu APIP Rankhir Renstra PD								
3	Verifikasi Rankhir Renstra PD oleh Bappelitbangda								
E.	Penetapan Renstra PD								
1	Rankhir Renstra PD diserahkan kepada Bappelitbangda untuk proses penetapan Renstra PD								
2	Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029								



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 455/ W /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029

BUPATI WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);

Ah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 160);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menelaah dan menyusun dokumen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A

- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 27 Maret 2025



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kasat Polisi Pamong Praja, Damkar Dan Penyelamatan	

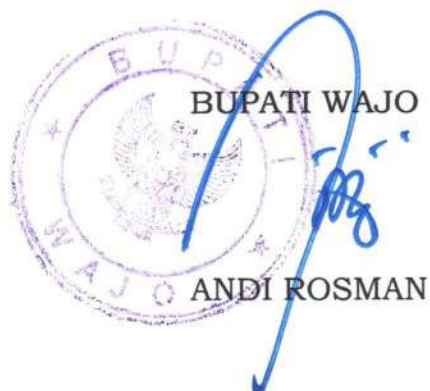
TEL	
Kabag	
Hukum	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR / /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN WAJO
TAHUN 2025-2029

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban
2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
5. Kepala Bidang Penyelamatan
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8. Kepala Sub Bagian Keuangan
9. Kepala Seksi Pelatihan, Mobilisasi dan Pemberdayaan
10. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini
11. Kepala Seksi Ketenteraman
12. Kepala Seksi Penegakan
13. Kepala Seksi Kerjasama
14. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Pemadam Kebakaran dan Investigasi
15. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Evakuasi Penyelamatan
16. Herawati
17. Muh. Aswin, S.E., M.A.P
18. Sul Irmayanti, S.A.P
19. Fitriani, S.Pd

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kasat Polisi Pamong Praja, Damkar Dan Penyelamatan	



BERITA ACARA

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Wajo

Pada hari *Kamis* tanggal *delapan* bulan *Mei* Tahun *dua ribu dua puluh lima* telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo dalam rangka Penyusunan RENSTRA 2025-2029 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis 8 Mei 2025

Jam : 13.30 WITA

Tempat : Aula Bappelitbangda Kab. Wajo

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program yang disertai target, yang telah dibahas bersama dalam Forum Perangkat Daerah;
- KEDUA : Menyepakati Rencana RENSTRA Perangkat daerah 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I.II) merupakan salah satu kesatuan Forum Perangkat Daerah Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Wajo; dan

KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan menyempurnakan rancangan RENSTRA Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 8 Mei 2025

Kepala Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
Selaku pimpinan sidang



(Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si)

Menyetujui

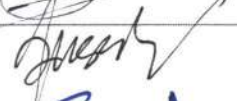
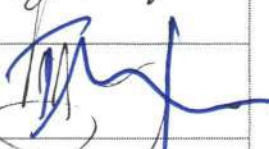
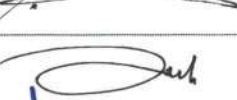
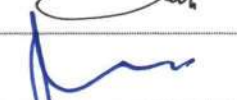
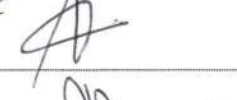
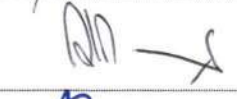
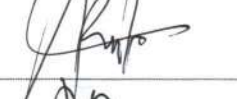
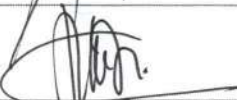
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Penyusunan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Wajo

NO	Nama	Unsur Perwakilan	L/P	Jabatan	Tanda Tangan
1	A. Manassa		L	Asisten 2	
2	M. Ilyas	Itla	L	Kll.	
3	Suardi. IG	DNK		STAF AHLI	
4	Patmangy.	Jada		Grup Jada	
5	SIONI. P.	KSPDC	L	KABINAW	
6	M. IPRK.	Semu.	L	Karyu Gku	
7	A. Aan	Kec. Bola	L	Sikcam Bola	
8	RUSD LANA H	KEC. SAJOANGING	P	KASI TATA PEM	
9	Supard	Kabang Pambungu	L	Kabang	
10	Andi Nawasir	sek. Dpmpptsp	L	sekretaris	

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

**DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH SATPOL PP & DAMKAR**

Tanggal : 8 Mei 2025
Tempat : Aula Bappelitbangda

NO	Nama	Lembaga/Instansi	L/P	Alamat dan No. Telp	Tanda Tangan
1	Anwaruddin Sidi	Inspektoriat		081241096542	
2	A. MAXMUDA	Satpol PP		081342118770	
3	M. ILYAS	Itjen	L		
4	H. Mahmud	Inspektoriat	L		
5	A. SAHAR	INSPEKTORAT	L	8 kg	
6	A. Aan	Kec. Bala	L	Solo	
7	RUSDIANAH	Kantor Kec. Sogonging	P	Dakung / 08135539407	
8	A. NAWASIR	DPNPTS P	L	SKG 005249140193	
9	Syahriz Yanti	Disperamp	P		
10	Darnawati	Inspektoriat	P	Sengkang	
11	Nurharyati	Disperamp	P	Syng	
12	Widiasih	—	P	—	
13	Nurharyati	—	P	—	
14	Syahriz	PKB	L	Sengkang	
15	Muhammad	Satpol	L	081242895333	
16	Saeudin Umar	KWS Wajo	L	08380701635	

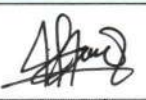
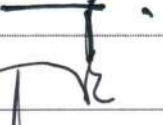
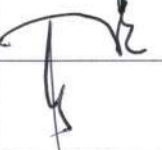
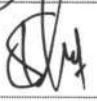
NO	Nama	Lembaga/Instansi	L/P	Alamat dan No. Telp	Tanda Tangan
17	ANDI MUNIRA, S.I. Pust	Perpustakaan	P	Sengkang	
18	NURSIA ANDI TAMPIN	ORNAS LAKI	P	UDUNPAKIKAE	
19	JUMARDIN. SH. MH	WASPAMOP S. LMR - RI	L	Abbanwangge	
20	A. mmm				
21	MARZOM				
22	A. Saund	Satpol PP Dande	L	Sengkang	
23	Bahmananghi	Satpol PP	P	Sengkang	
24	A. Gusri 17	Satpol	L	ti kemper	
25	Supardi	Bag. Pembina	L	Sengkang	
26	Ir Nasir Rasin	Lidile Pro .		081245999002	
27	MUSTAMIN	NASDEN		SGE	
28	Ir Rasya	Dand		8	
29	Syamsur	Bag. Hk			
30	Indo Usriwati	PIM	P	Pale Lema	
31	Desi Novianing K.	Setda	P	Il. Rusa	
32	Syahrina. AR	Satpol PP	P	di-Bhanyangkaro	

FOTO KEGIATAN__





PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Rusa No. 17 Sengkang, Kabupaten Wajo, Kode Pos 90911

Sengkang, 7 Mei 2025

Nomor : 331.1/324/Satpol & Damkar
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Undangan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra
Tahun 2025-2029

Yth. 1. Ketua Komisi I DPRD Kab. Wajo
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Wajo
3. Camat se- Kabupaten Wajo
4. Pejabat administrator lingkup Satpol PP & Damkar
Masing-masing
Di,-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Wajo Nomor 000.7/449/Bappelitbangda tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan dalam rangka penyempurnaan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mengundang Bapak/Ibu Saudara(i) untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo, yang insyaallah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 8 Mei 2025
Jam : 13.30 WITA- selesai
Tempat : Aula Bappelitbangda Kabupaten Wajo
Jl. Rusa No. 17 Sengkang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP : 196511281990021001



BUPATI WAJO

Sengkang, 2 Mei 2025

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Wajo
2. Para Kepala Perangkat
Daerah Lingkup Kab. Wajo
3. Para Camat se-Kab.Wajo
masing-masing di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 000.7/449/Bappelitbangda

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencanan pembangunan jangka Menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Periode 2025-2029, diminta kepada saudara untuk segera menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 agar memperhatikan :

1. Renstra Perangkat daerah Periode 2025-2029 agar berpedoman pada RPJMD Periode 2025-2029;
2. Renstra Perangkat Daerah harus dapat menjawab permasalahan dan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
3. Perangkat Daerah melaksanakan Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk menyepakati keluaran (*output*) utama Renstra Perangkat Daerah, termasuk keluaran (*output*) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran antara Ranstra Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja hasil (*outcome*) tematik pembangunan yang dituangkan dalam Berita Acara;
4. Sehubungan dengan angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disusun berpedoman pada Surat Edaran ini supaya disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi (jadwal pelaksanaan verifikasi akan disampaikan kemudian);

5. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rancangan renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan Awal RPJMD dan mengakomodir berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
6. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi Bappelitbangda.
7. Verifikasi yang dimaksud pada angka 6 yaitu untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029;
8. Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat daerah yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.
9. Rancangan akhir Renstra Perangkat daerah yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi Bappelitbangda disampaikan kembali kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah;
10. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Demikian surat edaran Juknis ini dibuat untuk menjadi pedoman dan ditindaklanjuti dengan penuh rasa tanggungjawab. Atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

BUPATI WAJO

ANDI ROSMAN

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang
3. Kepala Bappelitbangda kabupaten Wajo di Sengkang;

Lampiran I : Surat Edaran Bupati Wajo
Nomor : 000.7/449/Bappelitbangda
Tanggal : 2 Mei 2025
Hal : Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029

**MEKANISME TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WAJO TAHUN 205-2029**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025- 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2. Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir. Capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon

dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

Secara teknis disajikan sebagai berikut:

2.1. Tugas, Fungsi dan Kedudukan Organisasi

2.1.1. Kepala / Pimpinan

2.1.2. Sekretaris

2.1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.1.2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

2.1.2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan

2.1.3. Bidang / Seksi I

2.1.3.1. Sub Bidang 1

2.1.3.2. Sub Bidang 2

2.1.3.3. Sub Bidang 3

2.1.4. Bidang / Seksi II

2.1.4.1. Sub Bidang 4

2.1.4.2. Sub Bidang 5

2.1.4.3. Sub Bidang 6

2.1.5. Bidang / Seksi III

2.1.5.1. Sub Bidang 7

2.1.5.2. Sub Bidang 8

2.1.5.3. Sub Bidang 9

2.1.6. Bidang / Seksi IV

2.1.6.1. Sub Bidang 10

2.1.6.2. Sub Bidang 11

2.1.6.3. Sub Bidang 12

2.1.7. Bidang / Seksi V

2.1.7.1. Sub Bidang 13

2.1.7.2. Sub Bidang 14

2.1.7.3. Sub Bidang 15

Lengkapi dengan bagan struktur Organisasi.

2.2. Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

Tabel 2....
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon, Dan Pendidikan (Nama OPD)

[illegible]

Tabel 2.2. 1
Jumlah Tenaga Non PNS SDM (Nama OPD)

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	JUMLAH SDM				

Tabel 2.2. 2
Sarana dan Prasarana (Nama OPD)

No	Nama / Jenis Barang	Volume / Satuan	Tahun Pengadaan	Kondisi

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang berkaitan dengan capaian IKU dan IKK serta data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan PD

2.5. Dukungan BUMD (dalam pencapaian kinerja PD kalau ada)

2.6. Permasalahan Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang

dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

Tabel 2...
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah

Keterangan:

- Kolom (1)** : diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2)** : diisi dengan rumusan masalah pokok. Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran
- Kolom (3)** : diisi dengan rumusan masalah. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi
- Kolom (4)** : diisi dengan rumusan akar masalah. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum

2.7. Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Merumuskan isu strategis dapat disimpulkan dengan menggunakan tabel kertas kerja sebagai berikut:

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan PD

Tujuan PD merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap PD dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan kalimat kondisi; dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *Intermediate outcome*.

Dalam menentukan tujuan harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur dan target selama lima tahun kedepan. Pernyataan tujuan dijabarkan dalam 1 (satu) atau lebih sasaran PD.

b. Sasaran PD

Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap PD. Pernyataan sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, dan disusun dengan diawali dengan kata seperti meningkatnya atau menurunnya. Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa sasaran PD yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan melalui metode analisis SWOT. Rumusan strategi yang disusun berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Dalam merumuskan arah kebijakan berisikan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1 Sasaran 1.1	1 Strategi 1.1	1 Arah Kebijakan 1.1
	2 Sasaran 1.2	2 Strategi 1.2	2 Arah Kebijakan 1.2
	3 Dst...	3 Dst.....	3 Dst...

Tabel 3. 3
Prioritas Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu target Indikator Kinerja

Utama dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

- 1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
- 2. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
- 3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam table berikut:

Tabel 4.1
Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	T1				T1		
		S1.1			S1.1		
			OC1.1.1		OC1.1.1	PROG. 1	
				OT1.1.1.1	OT1.1.1.1	KEG. 1.1	
						SUBKEG. 1.1.1	
						SUBKEG. 1.1.2	
				OT1.1.1.2	OT1.1.1.2		

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2026-2030

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2026		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kinerja.....													
Sub Kegiatan.....(2)													
Kinerja.....													
dst.....													

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Menuddkung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4....
Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Tabel 4.....
Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan.

LAMPIRAN :

- 1. Rumus perhitunga Indikator-Indikator yang terdapat di Renstra PD
- 2. Laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra PD
(Menyertakan Data Pendukung)

Form Laporan sebagai berikut :

Formulir VII G.7
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD
Kabupaten Wajo

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evalausi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja					Lampirkan Data Pendukung
2	Penyiapan data dan informasi					Sda
3	Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota					Sda
4	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi					Sda
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota					Sda
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota					Sda
7	Perumusan isu-isu strategis					Sda
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota					Sda
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah					Visi dan Misi tidak ada Pada Renstra Perangkat Daerah Sesuai amanat Permendagri No. 86 tahun 2017
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah					Sda

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evalausi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
	Perangkat Daerah kabupaten/kota					
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota					Sda
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah kabupaten/kota					Sda
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota					Sda
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan					Sda
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMDkabupaten/kota					Sda
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota					Sda
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah					Sda

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evalausi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
	kabupaten/kotaberpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah					
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota					Sda
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.					Sda
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan					Sda

....., tanggal
KEPALA PERANGKAT DAERAH
...
KABUPATEN WAJO

()

Lampiran I : Surat Edaran Bupati Wajo
Nomor : 000.7/449/Bappelitbangda
Tanggal : 2 Mei 2025
Hal : Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029

Tahapan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

	KEGIATAN	Bulan ke-n							KET
			B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	
A.	Persiapan Penyusunan Renstra PD								
1	Pembentukan Tim Renstra PD								
2	Penyisapan agenda kerja penyusunan Renstra PD								
3	Penyiapan data dan informasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah								
B.	Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD								
1	Penyusunan Ranwal Renstra PD								
2	Penyampaian Renstra PD ke Bappelitbangda								
C.	Penyusunan Rancangan Renstra PD								
1	Penyusunan Rancangan Renstra PD berdasarkan Surat Edaran Kepala daerah tentang Penyusunan Renstra PD								
2	Forum Pd/Lintas PD tentang Renstra PD								
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappelitbangda								
D.	Penyusunan Rankhir Renstra PD								
1	Penyusunan Rankhir Renstra PD								
2	Reviu APIP Rankhir Renstra PD								

	KEGIATAN	Bulan ke-n							KET
			B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	
3	Verifikasi Rankhir Renstra PD oleh Bappelitbangda								
E.	Penetapan Renstra PD								
1	Rankhir Renstra PD diserahkan kepada Bappelitbangda untuk proses penetapan Renstra PD								
2	Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029								1 Bulan setelah Penetapan RPJMD

